



PUTUSAN
Nomor 313/Pid.B/2017/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendariyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ACHMAD DIRGA AMILUDDIN**
2. Tempat lahir : Barangka
3. Umur/tgl.lahir : 30 Tahun / 11 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bunga Duri III RT/RW.012/005, Kel. Lahundape Kec.
Kendari Barat Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota Polri
9. Pendidikan : SMA

Terdakwaditahan dalam Rumah Tahananoleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2018 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan 22 Januari 2018;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara; sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan 21 Februari 2018;
7. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Februari 2018;

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Nasruddin, S.H., M.H. Muh. Rustiawan, S.H.. ST. Neormiah R., S.H., Wahyu Prianto, S.H. M.H., Amaruddin Alimuddin, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Nasruddin dan Partners, berkedudukan di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supu Yusuf No. 19 (Plaza Kubra) Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 313/Pen.Pid.B/2017/PN.Kdi tanggal 25 September 2017 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 313/Pen.Pid.B/2017/PN.Kdi tanggal 25 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Saksi ACHMAD DIRGA AMILUDDIN alias DIRGA telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan kematian orang" sebagaimana dimaksud pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD DIRGA AMILUDDIN alias DIRGA, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwasegera ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwadibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasehat HukumTerdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Menyatakan Terdakwa MUCHAMMAD ICHSAN AQSYAR Bin LA DOFAU, M.Pd alias ACA tidak terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang" sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP pada dakwaan subsidair pertama dan/atau seluruh pasal yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;

Halaman 2dari72Putusan Nomor313/Pid.B/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut kemudian Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan kemudian Penasehat Hukum Terdakwa telah pula menanggapinya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Pertama

Bahwa terdakwa **ACHMAD DIRGA AMILUDDIN alias DIRGA** bersama-sama dan bersepakat dengan terdakwa **MUHAMMAD IKHSAN alias ACA** (disidangkan dalam Berkas Terpisah), pada hari **Senin tanggal 06 Juni 2016** sekira pukul **23.30 Wita** atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di daerah Tobimeita Kecamatan Abeli Kota Kendari, di daerah sekitar Kantor Polsek Abeli, di daerah sekitar Bundaran Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara dan di daerah THR Wua-Wua Kendari atau di sekitar Rumah Sakit Abunawas menunjuk sebuah Pondok di daerah Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban yang bernama ABDUL JALIL**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2016, Kapolresta Kendari membentuk Tim Khusus berdasarkan Surat Perintah No. Print/628/VI/Polres Kendari tanggal 4 Juni 2016 s/d tanggal 4 Juli 2016 dengan anggota Tim antara lain saksi MUHAMMAD IKHSAN alias ACA, saksi ANDI AMRAN, saksi FAHRUDIN dan LA ODE AGUS dan terdakwa DIRGA, guna menindaklanjuti atas laporan masyarakat terkait maraknya pencurian sepeda motor yang telah meresahkan dan marak terjadi di wilayah hukum Kota Kendari dan dari hasil kajian Bahan Keterangan (BAKET) pelakunya diduga bernama ADI DARWAWAN als AMBANG dan korban ABDUL JALIL,.
- Bahwa setelah Tim tersebut menerima apel pengarahan dari pimpinan, kemudian berangkat menuju lokasi sekira pukul 22.00 Wita dengan

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 2 Kendaraan avanza, yang satu kendaraan Toyota Avanza, warna merah maron No. Polisi DT.7786 RK, yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD IKSAN alias ACA menuju daerah Tobimeita Kecamatan Abeli, dan Tim tiba dirumahnya AMBANG sekira pukul 23.00 wita dan saat itu AMBANG berhasil dilakukan penangkapan dirumahnya (kemudian diborgol) dan dari hasil interogasi terhadap AMBANG tersebut, kemudian diketahui ada pelaku lain yang bernama ABDUL JALIL (korban) yang tidak jauh dari rumahnya AMBANG.

- Bahwa adapun proses penangkapan terhadap korban ABDUL JALIL adalah anggota Tim mengepung rumah korban, sementara terdakwa DIRGA menjaga dibagian belakang sisi sebelah kanan (jendela) rumah, lalu terdakwa DIRGA mendengar ada anggota lain mengatakan "AMAN", kemudian terdakwa DIRGA berjalan ke depan rumah dan saat itu terdakwa DIRGA melihat kondisi korban ABDUL JALIL telah dibawa oleh MUS MUBARAK dan MUH. ICHSAN ala ACA ke dalam mobil (korban dalam keadaan tidak menggunakan pakaian dan hanya mengenakan celana pendek, kedua tangan diikat ke belakang dengan tali sepatu) lalu dimasukkan kedalam Mobil Avanza yang dikemudikan oleh LAODE MUH. AGUS, sedangkan yang ikut mengamankan korban ABDUL JALIL saat itu adalah: ANDI IMRAN duduk didepan (sebelah kiri sopir), FAHRUDDIN duduk bangku tengah sebelah kiri, MUH. ICHSAN duduk di bangku tengah sebelah kanan, sementara terdakwa DIRGA duduk kursi tengah, sedangkan korban ABDUL JALIL duduk di kursi bagian belakang, sementara saksi BEN BOY mengawal kendaraan dari belakang dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa benar anggota tim lain sekira pukul 01.00 wita keluar dari mobil dan berkumpul di sekitar Polsek Abeli, sementara korban ABDUL JALIL sewaktu berada dalam mobil telah dilakukan interogasi oleh terdakwa DIRGA terkait upaya pengungkapan ada tidaknya pelaku lainnya dan korban saat itu mengatakan ada pelaku lain yang terlibat dalam pencurian sepeda motor antara lain menyebut nama EBET, sehingga terdakwa melakukan interogasi lagi dan duduk berdampingan dengan korban ABDUL JALIL didalam mobil bagian kursi belakang, sehingga korban saat itu mau menunjukkan keberadaan EBET di daerah lain melewati bundaran Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, kemudian korban menunjukkan tempat lagi yang biasanya bertemu dengan EBET di sekitar daerah THR Wua-Wua Kendari,

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak juga ditemukan keberadaan EBET, kemudian korban dibawa menuju kearah Rumah Sakit Abunawas Kendari dan korban menunjuk salah satu pondok/rumah yang biasa bertemu dengan EBET, sehingga terjadi mutar-mutar yang tidak jelas bahkan korban memberikan petunjuk keberadaan EBET yang berubah-ubah dan hal ini sangat membuat emosi terdakwa DIRGA maupun saksi MUH. ICHSAN als ACA, kemudian sekira pukul 03.00 Wita tidak juga diketemukan keberadaan seseorang yang bernama EBET tersebut. Kemudian korban saat itu meminta turun dari mobil untuk menunjukkan lokasi disekitar pondok tersebut dan korban meminta kepada terdakwa DIRGA agar ikatan kedua tangannya yang semula di posisi belakang bisa dipindah kedua tangannya ke posisi depan dan hal tersebut dituruti oleh terdakwa DIRGA, namun setelah korban berhasil turun dari mobil, ternyata korban berhasil mendorong terdakwa DIRGA dengan badannya hingga terjatuh dan terdakwa DIRGA menjadi marah dan emosi karena korban berusaha melepaskan diri dan melakukan perlawanan atas kekerasan yang dilakukan terdakwa DIRGA dan saat itulah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa DIRGA dan teman-temannya kepada korban ABDUL JALIL dan sempat terjadi pergumulan di tanah, tiba-tiba terdengar suara "WOE...." Tidak lama kemudian saksi MUH. ICHSAN als ACA mengeluarkan tembakan dan mengenai kaki korban dibagian betis sebelah kiri sehingga korban ABDUL JALIL jatuh terlejang mengerang kesakitan dan banyak mengeluarkan darah, saat itu terdakwa tidak sama sekali melakukan tindakan pencegahan atas tembakan yang dilakukan oleh saksi MUH. ICHSAN tersebut, kemudian saksi MUH. LAODE AGUS memerintahkan terdakwa DIRGA, serta anggota lainnya yakni ANDI IMRAN, FAHRUDIN dan MUH. ICHSAN als ACA membawa korban ke RS Bhayangkara Kendari guna dilakukan pertolongan medis.

- Bahwa selanjutnya padahari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira pukul 04.00 wita, korban ABDUL JALIL dibawa di RS Bhayangkara Kendari, kemudian di periksa oleh PUTRAWAN JULIANTO JACOB (selaku dokter jaga) yang dibantu oleh MUH., AHSAN (selaku perawat), dimana kondisi korban ABDUL JALIL adalah dalam keadaan hidup dan sadar, terdapat luka memar dan luka lecet pada wajah, lengan dan pada kaki sebelah kiri terdapat luka tembak tembus dengan pendarahan aktif. Hal ini didukung pula oleh alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No.B/075/VI/2016/Rumkit tgl. 7 Juni 2016 yang dibuat Sdr. dr. PUTRAWAN

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANTO (Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari), terhadap korban Abdul Jalil dilakukan pemeriksaan pada hari SELASA tanggal 07 Juni 2016 pukul 04.00 WITA, ditemukan hal-hal antara lain:

- Datang dalam keadaan sadar.
- Tampak luka memar disertai bengkok pada wajah bagian kelopak mata kanan dengan ukuran 2x1 cm, batas tegas dengan bentuk tidak beraturan warna kebiruan.
- Luka memar dan lecet pada bagian lengan bawah tangan kanan 2x1 cm bentuk tidak beraturan batas tidak tegas.
- Luka memar disertai lecet pada tungkai bawah kiri dengan ukuran 3x1,5 cm, warna kebiruan.
- Luka memar disertai lecet pada kaki kanan bentuk tidak beraturan dengan ukuran 7x0,5 cm batas tegas dengan warna kebiruan.
- Luka tembak masuk pada betis sebelah kiri bagian dalam dengan ukuran 2x1 cm pendarahan aktif.

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban dan ditemukan persinggungan dengan benda tumpul dan adanya luka tembak tembus pada betis sebelah kiri yang disebabkan oleh persinggungan timah panas.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Aqbar dan saksi Ali Mustafa (petugas Jaga piket di Rutan Polres Kendari) bahwa pada hari senin tanggal 6 Juni 2016 sekira jam 04.40 wita telah menerima penyerahan korban ABDUL JALIL untuk ditempatkan di Rutan Polres Kendari dan para saksi saat itu ada melihat kondisi fisik korban: terdapat luka-luka dibagian betis kaki kirinya mengalami luka berdarah (diperban), luka memar pada bagian lengan kanan dan kiri, luka memar pada bagian bahu sebelah kanan, luka memar pada bagian hidung dan luka memar pada bagian mata sebelah kanan, sedangkan yang membawa/menyerahkan Abdul Jalil waktu itu adalah saksi Bripda Ahmad Akbar, saksi Brig. Muh Ikbal, saksi Brigadir Muh. Ihksan dan terdakwa Briptu Ahmad Dirga, bahwa setelah korban dimasukkan kedalam sel tahanan Polres Kendari tidak lama kemudian korban pingsan dan sebagai akibat tembakan yang dilakukan oleh saksi MUH. ICHSAN tersebut korban ABDUL JALIL meninggal dunia (karena banyak mengeluarkan darah) kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Kendari. Hal ini didukung oleh alat bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum No. VRJ/15/VI/2016/Rumkit tgl. 07 Juni 2016 yang dibuat oleh dr. Mauludin, S.Sos MH Sp.F (dokter pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari) yang dilakukan pemeriksaan pada hari SELASA tanggal 07 Juni 2016 pukul 10.00 Wita, dengan hasil:

Pemeriksaan Luar:

- Mayat laki-laki telah berada diatas meja bedah mayat RS Bhayangkara Kendari terbungkus kantong jenazah.
- Tampak jenazah tidak mengenakan baju dan memakai celana pendek berwarna hitam dengan menggunakan celana dalam warna hitam.
- Pada mata: tampak luka memar pada matan kanan dan kiri, tampak luka lecet pada pipi sebelah kanan atas ukuran 2x1 cm.
- Pada Mulut: tampak luka lecet pada bibir atas sebelah kanan dengan ukuran 0,4 x 0,1 cm, tampak luka lecet pada bibir bagian tengah ukuran 1 x 0,2 cm.

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang mayat laki-laki berumur 22 tahun dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban penyebab kematian tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), tetapi dengan adanya luka tembak pada daerah betis sebelah kiri secara anotomis yang searah dengan pembuluh darah besar (poplitea arteri sinistra) sehingga dapat berhubungan dan beresiko kematian akibat pendarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

atau

Kedua

Bahwa terdakwa **ACHMAD DIRGA AMILUDDIN alias DIRGA** bersama-sama dan bersepakat dengan terdakwa MUHAMMAD IKHSAN alias ACA (disidangkan dalam Berkas Terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair Pertama, memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban yang bernama ABDUL JALIL**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2016, Kapolresta Kendari membentuk Tim Khusus berdasarkan Surat Perintah No. Print/628/VI/Polres Kendari tanggal 4 Juni 2016 s/d tanggal 4 Juli 2016 dengan anggota Tim antara lain saksi MUHAMMAD IKSAN alias ACA, saksi ANDI AMRAN, saksi FAHRUDIN dan

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA ODE AGUS dan terdakwa DIRGA, setelah Tim menerima apel pengarahan dari pimpinan, kemudian berangkat menuju lokasi sekira pukul 22.00 Wita dengan menggunakan 2 (dua) Kendaraan avanza, yang satu kendaraan Toyota Avanza, warna merah maron No. Polisi DT.7786 RK, yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD IKSAN alias ACA menuju daerah Tobimeita Kecamatan Abeli, dan Tim tiba dirumahnya AMBANG sekira pukul 23.00 wita dan saat itu AMBANG berhasil dilakukan penangkapan dirumahnya (kemudian diborgol) dan dari hasil interogasi terhadap AMBANG tersebut, kemudian diketahui ada pelaku lain yang bernama ABDUL JALIL (korban) yang tidak jauh dari rumahnya AMBANG.

- Bahwa proses penangkapan terhadap korban ABDUL JALIL adalah anggota Tim mengepung rumah korban, sementara terdakwa menjaga dibagian belakang sisi sebelah kanan (jendela) rumah, lalu terdakwa mendengar ada anggota lain mengatakan "AMAN", kemudian terdakwa DIRGA berjalan ke depan rumah dan saat itu terdakwa melihat kondisi korban ABDUL JALIL telah dibawa oleh MUS MUBARAK dan MUH. ICHSAN ala ACA ke dalam mobil (korban dalam keadaan tidak menggunakan pakaian dan hanya mengenakan celana pendek, kedua tangan diikat ke belakang dengan tali sepatu) lalu dimasukkan kedalam Mobil Avanza yang dikemudikan oleh LAODE MUH. AGUS, sedangkan yang ikut mengamankan korban ABDUL JALIL saat itu adalah: ANDI IMRAN duduk didepan (sebelah kiri sopir), FAHRUDDIN duduk bangku tengah sebelah kiri, MUH. ICHSAN duduk di bangku tengah sebelah kanan, sementara terdakwa duduk kursi tengah, sedangkan korban ABDUL JALIL duduk di kursi bagian belakang, sementara saksi BEN BOY mengawal kendaraan dari belakang dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya anggota tim lain sekira pukul 01.00 wita keluar dari mobil dan berkumpul di sekitar Polsek Abeli, sementara korban ABDUL JALIL sewaktu berada dalam mobil telah dilakukan interogasi oleh terdakwa terkait upaya pengungkapan ada tidaknya pelaku lainnya dan korban saat itu mengatakan ada pelaku lain yang terlibat dalam pencurian sepeda motor antara lain menyebut nama EBET, sehingga terdakwa melakukan interogasi lagi dan duduk berdampingan dengan korban ABDUL JALIL didalam mobil bagian kursi belakang, sehingga korban saat itu mau menunjukkan keberadaan EBET di daerah lain melewati bundaran Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, kemudian korban menunjukkan tempat lagi yang biasanya bertemu dengan

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EBET di sekitar daerah THR Wua-Wua Kendari, karena tidak juga ditemukan keberadaan EBET, kemudian korban dibawa menuju kearah Rumah Sakit Abunawas Kendari dan korban menunjuk salah satu pondok/rumah yang biasa bertemu dengan EBET, sehingga terjadi mutar-mutar yang tidak jelas bahkan korban memberikan petunjuk keberadaan EBET yang berubah-ubah dan hal ini sangat membuat emosi terdakwa maupun saksi MUH. ICHSAN als ACA, kemudian sekira pukul 03.00 Wita tidak juga diketemukan keberadaan seseorang yang bernama EBET tersebut. Kemudian korban saat itu meminta turun dari mobil untuk menunjukkan lokasi disekitar pondok tersebut dan korban meminta kepada terdakwa agar ikatan kedua tangannya yang semula di posisi belakang bisa dipindah kedua tangannya ke posisi depan dan hal tersebut dituruti oleh terdakwa, namun setelah korban berhasil turun dari mobil, ternyata korban berhasil mendorong terdakwa dengan badannya hingga terjatuh dan terdakwa menjadi marah dan emosi karena korban berusaha melarikan diri dan melakukan perlawanan terhadap terdakwa dan saat itulah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya kepada korban ABDUL JALIL dan sempat terjadi pergumulan di tanah, tiba-tiba terdengar suara "WOE...." Tidak lama kemudian saksi MUH. ICHSAN als ACA mengeluarkan tembakan dan saksi korban ABDUL JALIL berhasil melepaskan dari pergumulan dengan terdakwa DIRGA, namun akhirnya korban ternyata terkena tembakan oleh saksi MUH. ICHKSAN tersebut dan mengenai kaki dibagian betis sebelah kiri sehingga korban ABDUL JALIL jatuh terletang mengerang kesakitan dan banyak mengeluarkan darah, kemudian saksi MUH. LAODE AGUS memerintahkan terdakwa, serta anggota lainnya yakni ANDI IMRAN, FAHRUDIN dan MUH. ICHSAN als ACA membawa korban ke RS Bhayangkara Kendari guna dilakukan pertolongan medis. Bahwa padahari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira pukul 04.00 wita, korban ABDUL JALIL dibawa di RS Bhayangkara Kendari, kemudian di periksa oleh PUTRAWAN JULIANTO JACOB (selaku dokter jaga) yang dibantu oleh MUH., AHSAN (selaku perawat), dimana kondisi korban ABDUL JALIL adalah dalam keadaan hidup dan sadar, terdapat luka memar dan luka lecet pada wajah, lengan dan pada kaki sebelah kiri terdapat luka tembak tembus dengan pendarahan aktif. Hal ini didukung pula oleh alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No.B/075/VI/2016/Rumkit tgl. 7 Juni 2016 yang dibuat Sdr. dr. PUTRAWAN

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANTO (Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari), terhadap korban Abdul Jalil dilakukan pemeriksaan pada hari SELASA tanggal 07 Juni 2016 pukul 04.00 WITA, ditemukan hal-hal antara lain:

- Datang dalam keadaan sadar.
- Tampak luka memar disertai bengkak pada wajah bagian kelopak mata kanan dengan ukuran 2x1 cm, batas tegas dengan bentuk tidak beraturan warna kebiruan.
- Luka memar dan lecet pada bagian lengan bawah tangan kanan 2x1 cm bentuk tidak beraturan batas tidak tegas.
- Luka memar disertai lecet pada tungkai bawah kiri dengan ukuran 3x1,5 cm, warna kebiruan.
- Luka memar disertai lecet pada kaki kanan bentuk tidak beraturan dengan ukuran 7x0,5 cm batas tegas dengan warna kebiruan.
- Luka tembak masuk pada betis sebelah kiri bagian dalam dengan ukuran 2x1 cm pendarahan aktif.

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban dan ditemukan persinggungan dengan benda tumpul dan adanya luka tembak tembus pada betis sebelah kiri yang disebabkan oleh persinggungan timah panas.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Aqbar dan saksi Ali Mustafa (petugas Jaga piket di Rutan Polres Kendari) bahwa pada hari senin tanggal 6 Juni 2016 sekira jam 04.40 wita telah menerima penyerahan korban ABDUL JALIL untuk ditempatkan di Rutan Polres Kendari dan para saksi saat itu ada melihat kondisi fisik korban: terdapat luka-luka dibagian betis kaki kirinya mengalami luka berdarah (diperban), luka memar pada bagian lengan kanan dan kiri, luka memar pada bagian bahu sebelah kanan, luka memar pada bagian hidung dan luka memar pada bagian mata sebelah kanan, sedangkan yang membawa/menyerahkan Abdul Jalil waktu itu adalah saksi Bripda Ahmad Akbar, saksi Brig. Muh Ikbal, saksi Brigadir Muh. Ihksan dan terdakwa Briptu Ahmad Dirga, bahwa setelah korban dimasukkan kedalam sel tahanan Polres Kendari tidak lama kemudian korban pingsan dan sebagai akibat tembakan yang dilakukan oleh saksi MUH. ICHSAN tersebut korban ABDUL JALIL meninggal dunia (karena banyak mengeluarkan darah) kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Kendari. Hal ini didukung oleh alat bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum No. VRJ/15/VI/2016/Rumkit tgl. 07 Juni 2016 yang dibuat oleh dr. Mauludin, S.Sos MH Sp.F (dokter pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari) yang dilakukan pemeriksaan pada hari SELASA tanggal 07 Juni 2016 pukul 10.00 Wita, dengan hasil:

Pemeriksaan Luar:

- Mayat laki-laki telah berada diatas meja bedah mayat RS Bhayangkara Kendari terbungkus kantong jenazah.
- Tampak jenazah tidak mengenakan baju dan memakai celana pendek berwarna hitam dengan menggunakan celana dalam warna hitam.
- Pada mata: tampak luka memar pada matan kanan dan kiri, tampak luka lecet pada pipi sebelah kanan atas ukuran 2x1 cm.
- Pada Mulut: tampak luka lecet pada bibir atas sebelah kanan dengan ukuran 0,4 x 0,1 cm, tampak luka lecet pada bibir bagian tengah ukuran 1 x 0,2 cm.

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang mayat laki-laki berumur 22 tahun dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban penyebab kematian tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), tetapi dengan adanya luka tembak pada daerah betis sebelah kiri secara anotomis yang searah dengan pembuluh darah besar (poplitea arteri sinistra) sehingga dapat berhubungan dan beresiko kematian akibat pendarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Pertama

Bahwa terdakwa **ACHMAD DIRGA AMILUDDIN alias DIRGA** bersama-sama dan bersepakat dengan terdakwa **MUHAMMAD IKHSAN alias ACA** (disidangkan dalam Berkas Terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair Pertama, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap orang yakni korban yang bernama ABDUL JALIL**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Kapolresta Kendari membentuk Tim Khusus berdasarkan Surat Perintah No. Print/628/VI/Polres Kendari tanggal 4 Juni 2016 s/d tanggal 4 Juli 2016 dengan anggota Tim antara lain saksi **MUHAMMAD IKHSAN alias**

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Kdi



ACA, saksi ANDI AMRAN, saksi FAHRUDIN dan LA ODE AGUS dan terdakwa DIRGA, guna menindaklanjuti atas laporan masyarakat terkait maraknya pencurian sepeda motor yang telah meresahkan dan marak terjadi di wilayah hukum Kota Kendari dan Tim diminta untuk mencari pelaku yang bernama ADI DARWAWAN als AMBANG dan ABDUL JALIL.

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wita Tim yang dibentuk dengan menggunakan Kendaraan Toyota Avanza, warna merah maron No. Polisi DT.7786 RK, yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD IKSAN alias ACA menuju daerah Tobimeita Kecamatan Abeli, ditemukan rumah AMBANG sekira pukul 23.00 wita dan saat itu AMBANG berhasil dilakukan penangkapan dari hasil interogasi terhadap AMBANG tersebut, kemudian diketahui ada pelaku lain yang bernama ABDUL JALIL (korban) yang tidak jauh dari rumahnya AMBANG, adapun proses penangkapan terhadap korban ABDUL JALIL adalah anggota Tim mengepung rumah korban, sementara terdakwa DIRGA menjaga dibagian belakang sisi sebelah kanan (jendela) rumah, lalu terdakwa DIRGA mendengar ada anggota lain mengatakan "AMAN", kemudian terdakwa DIRGA berjalan ke depan rumah dan saat itu terdakwa DIRGA melihat kondisi korban ABDUL JALIL telah dibawa oleh MUS MUBARAK dan MUH. ICHSAN ala ACA ke dalam mobil (korban dalam keadaan tidak menggunakan pakaian dan hanya mengenakan celana pendek, kedua tangan diikat ke belakang dengan tali sepatu) lalu dimasukkan kedalam Mobil Avanza yang dikemudikan oleh LAODE MUH. AGUS, sedangkan yang ikut mengamankan korban ABDUL JALIL saat itu adalah: ANDI IMRAN duduk didepan (sebelah kiri sopir), FAHRUDDIN duduk bangku tengah sebelah kiri, MUH. ICHSAN duduk di bangku tengah sebelah kanan, sementara terdakwa DIRGA duduk kursi tengah, sedangkan korban ABDUL JALIL duduk di kursi bagian belakang, sementara saksi BEN BOY mengawal kendaraan dari belakang dengan menggunakan sepeda motor. Hal ini didukung oleh keterangan saksi RAHMATIA (ibu Kandung korban), saksi ZAHRA RIARANA (adik kandung korban), dan saksi MUH. ANDUH ARQAM, sewaktu korban ABDUL JALIL dilakukan penangkapan sekira pukul 24.00 wita tersebut kondisi korban ABDUL JALIL: sehat dan tidak terdapat luka-luka baik di wajah, badan maupun di tubuh korban. Bahwa benar anggota tim lain sekira pukul 01.00 wita keluar dari mobil dan berkumpul di sekitar Polsek Abeli, sementara korban ABDUL JALIL sewaktu berada dalam mobil telah dilakukan interogasi secara intensif oleh terdakwa



DIRGA terkait upaya pengungkapan ada tidaknya pelaku lainnya dan korban saat itu mengatakan ada pelaku lain yang terlibat dalam pencurian sepeda motor antara lain menyebut nama EBET, sehingga terdakwa melakukan interogasi lagi dan duduk berdampingan dengan korban ABDUL JALIL didalam mobil bagian kursi belakang, sehingga korban saat itu mau menunjukkan keberadaan EBET didaerah lain melewati bundaran Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, kemudian korban menunjukkan tempat lagi yang biasanya bertemu dengan EBET di sekitar daerah THR Wua-Wua Kendari, karena tidak juga ditemukan keberadaan EBET, kemudian korban dibawa menuju kearah Rumah Sakit Abunawas Kendari dan korban menunjuk salah satu pondok/rumah yang biasa bertemu dengan EBET, sehingga terjadi mutar-mutar yang tidak jelas bahkan korban memberikan petunjuk keberadaan EBET yang berubah-ubah dan hal ini sangat membuat emosi terdakwa DIRGA maupun saksi MUH. ICHSAN als ACA, kemudian sekira pukul 03.00 Wita tidak juga diketemukan keberadaan seseorang yang bernama EBET tersebut. Kemudian korban saat itu meminta turun dari mobil untuk menunjukkan lokasi disekitar pondok tersebut dan korban meminta kepada terdakwa DIRGA agar ikatan kedua tangannya yang semula di posisi belakang bisa dipindah kedua tangannya ke posisi depan dan hal tersebut dituruti oleh terdakwa DIRGA, namun setelah korban berhasil turun dari mobil, ternyata korban berhasil mendorong terdakwa DIRGA dengan badannya hingga terjatuh dan terdakwa DIRGA menjadi marah dan emosi karena korban berusaha melarikan diri dan melakukan perlawanan terhadap terdakwa DIRGA dan saat itulah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa DIRGA dan teman-temannya kepada korban ABDUL JALIL dan sempat terjadi pergumulan di tanah, tiba-tiba terdengar suara "WOE...." Tidak lama kemudian saksi MUH. ICHSAN als ACA mengeluarkan tebak-an peringatan dan saksi korban ABDUL JALIL berhasil melepaskan dari pergumulan dengan terdakwa DIRGA, namun akhirnya korban terkena tembakan dan mengenai kaki dibagian betis sebelah kiri sehingga korban ABDUL JALIL jatuh terletang mengerang kesakitan dan banyak mengeluarkan darah, kemudian saksi MUH. LAODE AGUS memerintahkan terdakwa DIRGA, serta anggota lainnya yakni ANDI IMRAN, FAHRUDIN dan MUH. ICHSAN als ACA membawa korban ke RS Bhayangkara Kendari guna dilakukan pertolongan medis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira pukul 04.00 wita, korban ABDUL JALIL tiba di RS Bhayangkara Kendari, kemudian di periksa oleh PUTRAWAN JULIANTO JACOB (selaku dokter jaga) yang dibantu oleh MUH., AHSAN (selaku perawat), dimana kondisi korban ABDUL JALIL adalah dalam keadaan hidup dan sadar, terdapat luka memar dan luka lecet pada wajah, lengan dan pada kaki sebelah kiri terdapat luka tembak tembus dengan pendarahan aktif. Hal ini didukung pula oleh alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No.B/075/VI/2016/Rumkit tgl. 7 Juni 2016 yang dibuat Sdr. dr. PUTRAWAN JULIANTO (Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari), terhadap korban Abdul Jalil dilakukan pemeriksaan pada hari SELASA tanggal 07 Juni 2016 pukul 04.00 WITA, ditemukan hal-hal antara lain:

- Datang dalam keadaan sadar.
- Tampak luka memar disertai bengkok pada wajah bagian kelopak mata kanan dengan ukuran 2x1 cm, batas tegas dengan bentuk tidak beraturan warna kebiruan.
- Luka memar dan lecet pada bagian lengan bawah tangan kanan 2x1 cm bentuk tidak beraturan batas tidak tegas.
- Luka memar disertai lecet pada tungkai bawah kiri dengan ukuran 3x1,5 cm, warna kebiruan.
- Luka memar disertai lecet pada kaki kanan bentuk tidak beraturan dengan ukuran 7x0,5 cm batas tegas dengan warna kebiruan.
- Luka tembak masuk pada betis sebelah kiri bagian dalam dengan ukuran 2x1 cm pendarahan aktif.

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban dan ditemukan persinggungan dengan benda tumpul dan adanya luka tembak tembus pada betis sebelah kiri yang disebabkan oleh persinggungan timah panas.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Aqbar dan saksi Ali Mustafa (petugas Jaga piket di Rutan Polres Kendari) bahwa pada hari senin tanggal 6 Juni 2016 sekira jam 04.40 wita telah menerima penyerahan korban ABDUL JALIL untuk ditempatkan di Rutan Polres Kendari dan para saksi saat itu ada melihat kondisi fisik korban: terdapat luka-luka dibagian betis kaki kirinya mengalami luka berdarah (diperban), luka memar pada bagian lengan kanan dan kiri, luka memar pada bagian bahu sebelah kanan, luka memar pada bagian hidung dan luka memar pada bagian mata sebelah kanan, sedangkan yang membawa/menyerahkan Abdul Jalil waktu itu

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Kdi



adalah saksi Bripda Ahmad Akbar, saksi Brig. Muh Ikbal, saksi Brigadir Muh. Ihksan dan terdakwa Briptu Ahmad Dirga, bahwa setelah korban dimasukkan kedalam sel tahanan Polres Kendari tidak lama kemudian korban pingsan dan akhirnya meninggal dunia kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Kendari. Hal ini didukung oleh alat bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum No. VRJ/15/VI/2016/Rumkit tgl. 07 Juni 2016 yang dibuat oleh dr. Mauludin, S.Sos MH Sp.F (dokter pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Kendari) yang dilakukan pemeriksaan pada hari SELASA tanggal 07 Juni 2016 pukul 10.00 Wita, dengan hasil:

Pemeriksaan Luar:

- Mayat laki-laki telah berada diatas meja bedah mayah RS Bhayangkara Kendari terbungkus kantong jenazah.
- Tampak jenazah tidak mengenakan baju dan memakai celana pendek berwarna hitam dengan menggunakan celana dalam warna hitam.
- Pada mata: tampak luka memar pada matan kanan dan kiri, tampak luka lecet pada pipi sebelah kanan atas ukuran 2x1 cm.
- Pada Mulut: tampak luka lecet pada bibir atas sebelah kanan dengan ukuran 0,4 x 0,1 cm, tampak luka lecet pada bibir bagian tengah ukuran 1 x 0,2 cm.

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang mayat laki-laki berumur 22 tahun dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban penyebab kematian tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), tetapi dengan adanya luka tembak pada daerah betis sebelah kiri secara anotomis yang searah dengan pembuluh darah besar (poplitea arteri sinistra) sehingga dapat berhubungan dan beresiko kematian akibat pendarahan.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmatia, saksi Zahra Riatana, dan saksi Muh. Anduh Arqam (keluarga korban) melihat jenazah korban Abdul Jalil setelah mendapat kabar dari pihak Polresta Kendari dan para saksi tersebut melihat sendiri jenazah korban Abdul Jalil di Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, ternyata pada tubuh korban Abdul Jalil terdakwa luka-luka memar di bagian wajah dan badannya, disamping luka tembak di betis kaki kiri, sedangkan berdasarkan keterangan saksi La Ode Alamsa Eda, SE dan saksi Safiudin (yang memandikan jenazah korban Abdul Jalil), menjelaskan sewaktu para saksi tersebut memandikan jenazah korban,



terdapat luka-luka dibagian tubuhnya yakni: luka memar dibagian mata sebelah kanan dan kiri, luka gores dibagian pipi sebelah kanan, bibir atas dan bawah luka lecet serta dibagian lengan tangan kanan dan kiri terdapat luka memar dan dibagian punggung sebelah kiri luka memar dan terkelupas, dan luka-luka pada diri korban, kemudian keluarga korban melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

atau

Kedua

Bahwa terdakwa **ACHMAD DIRGA AMILUDDIN alias DIRGA** bersama-sama dan bersepakat dengan terdakwa MUHAMMAD IKHSAN alias ACA (disidangkan dalam Berkas Terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair Pertama, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap orang yakni korban yang bernama ABDUL JALIL**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Kapolresta Kendari membentuk Tim Khusus berdasarkan Surat Perintah No. Print/628/VI/Polres Kendari tanggal 4 Juni 2016 s/d tanggal 4 Juli 2016 dengan anggota Tim antara lain saksi MUHAMMAD IKSAN alias ACA, saksi ANDI AMRAN, saksi FAHRUDIN dan LA ODE AGUS dan terdakwa DIRGA, guna menindaklanjuti atas laporan masyarakat terkait maraknya pencurian sepeda motor yang telah meresahkan dan marak terjadi di wilayah hukum Kota Kendari dan Tim diminta untuk mencari pelaku yang bernama ADI DARWAWAN als AMBANG dan ABDUL JALIL. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita Tim yang dibentuk dengan menggunakan Kendaraan Toyota Avanza, warna merah maron No. Polisi DT.7786 RK, yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD IKSAN alias ACA menuju daerah Tobimeita Kecamatan Abeli, ditemukan rumah AMBANG sekira pukul 23.00 wita dan saat itu AMBANG berhasil dilakukan penangkapan dari hasil interogasi terhadap AMBANG tersebut, kemudian diketahui ada pelaku lain yang bernama ABDUL JALIL (korban) yang tidak jauh dari rumahnya AMBANG, adapun proses penangkapan terhadap korban ABDUL JALIL adalah anggota Tim mengepung rumah korban, sementara terdakwa DIRGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga dibagian belakang sisi sebelah kanan (jendela) rumah, lalu terdakwa DIRGA mendengar ada anggota lain mengatakan “AMAN”, kemudian terdakwa DIRGA berjalan ke depan rumah dan saat itu terdakwa DIRGA melihat kondisi korban ABDUL JALIL telah dibawa oleh MUS MUBARAK dan MUH. ICHSAN ala ACA ke dalam mobil (korban dalam keadaan tidak menggunakan pakaian dan hanya mengenakan celana pendek, kedua tangan diikat ke belakang dengan tali sepatu) lalu dimasukkan kedalam Mobil Avanza yang dikemudikan oleh LAODE MUH. AGUS, sedangkan yang ikut mengamankan korban ABDUL JALIL saat itu adalah: ANDI IMRAN duduk didepan (sebelah kiri sopir), FAHRUDDIN duduk bangku tengah sebelah kiri, MUH. ICHSAN duduk di bangku tengah sebelah kanan, sementara terdakwa DIRGA duduk kursi tengah, sedangkan korban ABDUL JALIL duduk di kursi bagian belakang, sementara saksi BEN BOY mengawal kendaraan dari belakang dengan menggunakan sepeda motor. Hal ini didukung oleh keterangan saksi RAHMATIA (ibu Kandung korban), saksi ZAHRA RIARANA (adik kandung korban), dan saksi MUH. ANDUH ARQAM, sewaktu korban ABDUL JALIL dilakukan penangkapan sekira pukul 24.00 wita tersebut kondisi korban ABDUL JALIL: sehat dan tidak terdapat luka-luka baik di wajah, badan maupun di tubuh korban. Bahwa benar anggota tim lain sekira pukul 01.00 wita keluar dari mobil dan berkumpul di sekitar Polsek Abeli, sementara korban ABDUL JALIL sewaktu berada dalam mobil telah dilakukan interogasi secara intensif oleh terdakwa DIRGA terkait upaya pengungkapan ada tidaknya pelaku lainnya dan korban saat itu mengatakan ada pelaku lain yang terlibat dalam pencurian sepeda motor antara lain menyebut nama EBET, sehingga terdakwa melakukan interogasi lagi dan duduk berdampingan dengan korban ABDUL JALIL didalam mobil bagian kursi belakang, sehingga korban saat itu mau menunjukkan keberadaan EBET didaerah lain melewati bundaran Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, kemudian korban menunjukkan tempat lagi yang biasanya bertemu dengan EBET di sekitar daerah THR Wua-Wua Kendari, karena tidak juga ditemukan keberadaan EBET, kemudian korban dibawa menuju kearah Rumah Sakit Abunawas Kendari dan korban menunjuk salah satu pondok/rumah yang biasa bertemu dengan EBET, sehingga terjadi mutar-mutar yang tidak jelas bahkan korban memberikan petunjuk keberadaan EBET yang berubah-ubah dan hal ini sangat membuat emosi terdakwa DIRGA maupun saksi MUH. ICHSAN als ACA, kemudian

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 03.00 Wita tidak juga diketemukan keberadaan seseorang yang bernama EBET tersebut. Kemudian korban saat itu meminta turun dari mobil untuk menunjukkan lokasi disekitar pondok tersebut dan korban meminta kepada terdakwa DIRGA agar ikatan kedua tangannya yang semula di posisi belakang bisa dipindah kedua tangannya ke posisi depan dan hal tersebut dituruti oleh terdakwa DIRGA, namun setelah korban berhasil turun dari mobil, ternyata korban berhasil mendorong terdakwa DIRGA dengan badannya hingga terjatuh dan terdakwa DIRGA menjadi marah dan emosi karena korban berusaha melarikan diri dan melakukan perlawanan terhadap terdakwa DIRGA dan saat itulah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa DIRGA dan teman-temannya kepada korban ABDUL JALIL dan sempat terjadi pergumulan di tanah, tiba-tiba terdengar suara “WOE....” Tidak lama kemudian saksi MUH. ICHSAN als ACA mengeluarkan tembakan peringatan dan saksi korban ABDUL JALIL berhasil melepaskan dari pergumulan dengan terdakwa DIRGA, namun akhirnya korban terkena tembakan dan mengenai kaki dibagian betis sebelah kiri sehingga korban ABDUL JALIL jatuh terletang mengerang kesakitan dan banyak mengeluarkan darah, kemudian saksi MUH. LAODE AGUS memerintahkan terdakwa DIRGA, serta anggota lainnya yakni ANDI IMRAN, FAHRUDIN dan MUH. ICHSAN als ACA membawa korban ke RS Bhayangkara Kendari guna dilakukan pertolongan medis. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira pukul 04.00 wita, korban ABDUL JALIL tiba di RS Bhayangkara Kendari, kemudian di periksa oleh PUTRAWAN JULIANTO JACOB (selaku dokter jaga) yang dibantu oleh MUH., AHSAN (selaku perawat), dimana kondisi korban ABDUL JALIL adalah dalam keadaan hidup dan sadar, terdapat luka memar dan luka lecet pada wajah, lengan dan pada kaki sebelah kiri terdapat luka tembak tembus dengan pendarahan aktif. Hal ini didukung pula oleh alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No.B/075/VI/2016/Rumkit tgl. 7 Juni 2016 yang dibuat Sdr. dr. PUTRAWAN JULIANTO (Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari), terhadap korban Abdul Jalil dilakukan pemeriksaan pada hari SELASA tanggal 07 Juni 2016 pukul 04.00 WITA, ditemukan hal-hal antara lain:

- Datang dalam keadaan sadar.
- Tampak luka memar disertai bengkak pada wajah bagian kelopak mata kanan dengan ukuran 2x1 cm, batas tegas dengan bentuk tidak beraturan warna kebiruan.

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar dan lecet pada bagian lengan bawah tangan kanan 2x1 cm bentuk tidak beraturan batas tidak tegas.
- Luka memar disertai lecet pada tungkai bawah kiri dengan ukuran 3x1,5 cm, warna kebiruan.
- Luka memar disertai lecet pada kaki kanan bentuk tidak beraturan dengan ukuran 7x0,5 cm batas tegas dengan warna kebiruan.
- Luka tembak masuk pada betis sebelah kiri bagian dalam dengan ukuran 2x1 cm pendarahan aktif.

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban dan ditemukan persinggungan dengan benda tumpul dan adanya luka tembak tembus pada betis sebelah kiri yang disebabkan oleh persinggungan timah panas.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Aqbar dan saksi Ali Mustafa (petugas Jaga piket di Rutan Polres Kendari) bahwa pada hari senin tanggal 6 Juni 2016 sekira jam 04.40 wita telah menerima penyerahan korban ABDUL JALIL untuk ditempatkan di Rutan Polres Kendari dan para saksi saat itu ada melihat kondisi fisik korban: terdapat luka-luka dibagian betis kaki kirinya mengalami luka berdarah (diperban), luka memar pada bagian lengan kanan dan kiri, luka memar pada bagian bahu sebelah kanan, luka memar pada bagian hidung dan luka memar pada bagian mata sebelah kanan, sedangkan yang membawa/menyerahkan Abdul Jalil waktu itu adalah saksi Bripda Ahmad Akbar, saksi Brig. Muh Ikbal, saksi Brigadir Muh. Ihksan dan terdakwa Briptu Ahmad Dirga, bahwa setelah korban dimasukkan kedalam sel tahanan Polres Kendari tidak lama kemudian korban pingsan dan akhirnya meninggal dunia kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Kendari. Hal ini didukung oleh alat bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum No. VRJ/15/VI/2016/Rumkit tgl. 07 Juni 2016 yang dibuat oleh dr. Mauludin, S.Sos MH Sp.F (dokter pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Kendari) yang dilakukan pemeriksaan pada hari SELASA tanggal 07 Juni 2016 pukul 10.00 Wita, dengan hasil:

Pemeriksaan Luar:

- Mayat laki-laki telah berada diatas meja bedah mayah RS Bhayangkara Kendari terbungkus kantong jenazah.
- Tampak jenazah tidak mengenakan baju dan memakai celana pendek berwarna hitam dengan menggunakan celana dalam warna hitam.
- Pada mata: tampak luka memar pada matan kanan dan kiri, tampak luka lecet pada pipi sebelah kanan atas ukuran 2x1 cm.

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Mulut: tampak luka lecet pada bibir atas sebelah kanan dengan ukuran 0,4 x 0,1 cm, tampak luka lecet pada bibir bagian tengah ukuran 1 x 0,2 cm.

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang mayat laki-laki berumur 22 tahun dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban penyebab kematian tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), tetapi dengan adanya luka tembak pada daerah betis sebelah kiri secara anotomis yang searah dengan pembuluh darah besar (poplitea arteri sinistra) sehingga dapat berhubungan dan beresiko kematian akibat pendarahan.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmatia, saksi Zahra Riatana, dan saksi Muh. Anduh Arqam (keluarga korban) melihat jenazah korban Abdul Jalil setelah mendapat kabar dari pihak Polresta Kendari dan para saksi tersebut melihat sendiri jenazah korban Abdul Jalil di Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, ternyata pada tubuh korban Abdul Jalil terdakwa luka-luka memar di bagian wajah dan badannya, disamping luka tembak di betis kaki kiri, sedangkan berdasarkan keterangan saksi La Ode Alamsa Eda, SE dan saksi Safiudin (yang memandikan jenazah korban Abdul Jalil), menjelaskan sewaktu para saksi tersebut memandikan jenazah korban, terdapat luka-luka dibagian tubuhnya yakni: luka memar dibagian mata sebelah kanan dan kiri, luka gores dibagian pipi sebelah kanan, bibir atas dan bawah luka lecet serta dibagian lengan tangan kanan dan kiri terdapat luka memar dan dibagian punggung sebelah kiri luka memar dan terkelupas, dan luka-luka pada diri korban, kemudian keluarga korban melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Pertama

Bahwa terdakwa **ACHMAD DIRGA AMILUDDIN alias DIRGA** bersama-sama dan bersepakat dengan terdakwa **MUHAMMAD IKHSAN alias ACA** (disidangkan dalam Berkas Terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair Pertama, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan **telah melakukan penganiayaan (yaitu dengan**

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain) yakni korban yang bernama ABDUL JALIL, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Kapolresta Kendari membentuk Tim Khusus berdasarkan Surat Perintah No. Print/628/VI/Polres Kendari tanggal 4 Juni 2016 s/d tanggal 4 Juli 2016 dengan anggota Tim antara lain saksi MUHAMMAD IKSAN alias ACA, saksi ANDI AMRAN, saksi FAHRUDIN dan LA ODE AGUS dan terdakwa DIRGA, guna menindaklanjuti atas laporan masyarakat terkait maraknya pencurian sepeda motor yang telah meresahkan dan marak terjadi di wilayah hukum Kota Kendari dan Tim diminta untuk mencari pelaku yang bernama ADI DARWAWAN als AMBANG dan ABDUL JALIL. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita Tim yang dibentuk dengan menggunakan Kendaraan Toyota Avanza, warna merah maron No. Polisi DT.7786 RK, yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD IKSAN alias ACA menuju daerah Tobimeita Kecamatan Abeli, ditemukan rumah AMBANG sekira pukul 23.00 wita dan saat itu AMBANG berhasil dilakukan penangkapan dari hasil interogasi terhadap AMBANG tersebut, kemudian diketahui ada pelaku lain yang bernama ABDUL JALIL (korban) yang tidak jauh dari rumahnya AMBANG, adapun proses penangkapan terhadap korban ABDUL JALIL adalah anggota Tim mengepung rumah korban, sementara terdakwa DIRGA menjaga dibagian belakang sisi sebelah kanan (jendela) rumah, lalu terdakwa DIRGA mendengar ada anggota lain mengatakan "AMAN", kemudian terdakwa DIRGA berjalan ke depan rumah dan saat itu terdakwa DIRGA melihat kondisi korban ABDUL JALIL telah dibawa oleh MUS MUBARAK dan MUH. ICHSAN ala ACA ke dalam mobil (korban dalam keadaan tidak menggunakan pakaian dan hanya mengenakan celana pendek, kedua tangan diikat ke belakang dengan tali sepatu) lalu dimasukkan kedalam Mobil Avanza yang dikemudikan oleh LAODE MUH. AGUS, sedangkan yang ikut mengamankan korban ABDUL JALIL saat itu adalah: ANDI IMRAN duduk didepan (sebelah kiri sopir), FAHRUDDIN duduk bangku tengah sebelah kiri, MUH. ICHSAN duduk di bangku tengah sebelah kanan, sementara terdakwa DIRGA duduk kursi tengah, sedangkan korban ABDUL JALIL duduk di kursi bagian belakang, sementara saksi BEN BOY mengawal kendaraan dari belakang dengan menggunakan sepeda motor. Hal ini didukung oleh keterangan saksi RAHMATIA (ibu Kandung korban), saksi ZAHRA RIARANA (adik kandung korban), dan saksi MUH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDUH ARQAM, sewaktu korban ABDUL JALIL dilakukan penangkapan sekira pukul 24.00 wita tersebut kondisi korban ABDUL JALIL: sehat dan tidak terdapat luka-luka baik di wajah, badan maupun di tubuh korban. Bahwa benar anggota tim lain sekira pukul 01.00 wita keluar dari mobil dan berkumpul di sekitar Polsek Abeli, sementara korban ABDUL JALIL sewaktu berada dalam mobil telah dilakukan interogasi secara intensif oleh terdakwa DIRGA terkait upaya pengungkapan ada tidaknya pelaku lainnya dan korban saat itu mengatakan ada pelaku lain yang terlibat dalam pencurian sepeda motor antara lain menyebut nama EBET, sehingga terdakwa melakukan interogasi lagi dan duduk berdampingan dengan korban ABDUL JALIL didalam mobil bagian kursi belakang, sehingga korban saat itu mau menunjukkan keberadaan EBET didaerah lain melewati bundaran Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, kemudian korban menunjukkan tempat lagi yang biasanya bertemu dengan EBET di sekitar daerah THR Wua-Wua Kendari, karena tidak juga ditemukan keberadaan EBET, kemudian korban dibawa menuju kearah Rumah Sakit Abunawas Kendari dan korban menunjuk salah satu pondok/rumah yang biasa bertemu dengan EBET, sehingga terjadi mutar-mutar yang tidak jelas bahkan korban memberikan petunjuk keberadaan EBET yang berubah-ubah dan hal ini sangat membuat emosi terdakwa DIRGA maupun saksi MUH. ICHSAN als ACA, kemudian sekira pukul 03.00 Wita tidak juga diketemukan keberadaan seseorang yang bernama EBET tersebut. Kemudian korban saat itu meminta turun dari mobil untuk menunjukkan lokasi disekitar pondok tersebut dan korban meminta kepada terdakwa DIRGA agar ikatan kedua tangannya yang semula di posisi belakang bisa dipindah kedua tangannya ke posisi depan dan hal tersebut dituruti oleh terdakwa DIRGA, namun setelah korban berhasil turun dari mobil, ternyata korban berhasil mendorong terdakwa DIRGA dengan badannya hingga terjatuh dan terdakwa DIRGA menjadi marah dan emosi karena korban berusaha melarikan diri dan melakukan perlawanan terhadap terdakwa DIRGA dan saat itulah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa DIRGA dan teman-temannya kepada korban ABDUL JALIL dan sempat terjadi pergumulan di tanah, tiba-tiba terdengar suara "WOE...." Tidak lama kemudian saksi MUH. ICHSAN als ACA mengeluarkan tembakan peringatan dan saksi korban ABDUL JALIL berhasil melepaskan dari pergumulan dengan terdakwa DIRGA, namun akhirnya korban terkena tembakan dan mengenai kaki dibagian betis sebelah kiri sehingga korban

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL JALIL jatuh terletang mengerang kesakitan dan banyak mengeluarkan darah, kemudian saksi MUH. LAODE AGUS memerintahkan terdakwa DIRGA, serta anggota lainnya yakni ANDI IMRAN, FAHRUDIN dan MUH. ICHSAN als ACA membawa korban ke RS Bhayangkara Kendari guna dilakukan pertolongan medis. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira pukul 04.00 wita, korban ABDUL JALIL tiba di RS Bhayangkara Kendari, kemudian di periksa oleh PUTRAWAN JULIANTO JACOB (selaku dokter jaga) yang dibantu oleh MUH., AHSAN (selaku perawat), dimana kondisi korban ABDUL JALIL adalah dalam keadaan hidup dan sadar, terdapat luka memar dan luka lecet pada wajah, lengan dan pada kaki sebelah kiri terdapat luka tembak tembus dengan pendarahan aktif. Hal ini didukung pula oleh alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No.B/075/VI/2016/Rumkit tgl. 7 Juni 2016 yang dibuat Sdr. dr. PUTRAWAN JULIANTO (Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari), terhadap korban Abdul Jalil dilakukan pemeriksaan pada hari SELASA tanggal 07 Juni 2016 pukul 04.00 WITA, ditemukan hal-hal antara lain:

- Datang dalam keadaan sadar.
- Tampak luka memar disertai bengkak pada wajah bagian kelopak mata kanan dengan ukuran 2x1 cm, batas tegas dengan bentuk tidak beraturan warna kebiruan.
- Luka memar dan lecet pada bagian lengan bawah tangan kanan 2x1 cm bentuk tidak beraturan batas tidak tegas.
- Luka memar disertai lecet pada tungkai bawah kiri dengan ukuran 3x1,5 cm, warna kebiruan.
- Luka memar disertai lecet pada kaki kanan bentuk tidak beraturan dengan ukuran 7x0,5 cm batas tegas dengan warna kebiruan.
- Luka tembak masuk pada betis sebelah kiri bagian dalam dengan ukuran 2x1 cm pendarahan aktif.

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban dan ditemukan persinggungan dengan benda tumpul dan adanya luka tembak tembus pada betis sebelah kiri yang disebabkan oleh persinggungan timah panas.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Aqbar dan saksi Ali Mustafa (petugas Jaga piket di Rutan Polres Kendari) bahwa pada hari senin tanggal 6 Juni 2016 sekira jam 04.40 wita ada menerima penyerahan korban ABDUL JALIL untuk ditempatkan di Rutan Polres Kendari dan para saksi saat itu ada melihat kondisi fisik korban: terdapat luka-luka dibagian

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betis kaki kirinya mengalami luka berdarah (diperban), luka memar pada bagian lengan kanan dan kiri, luka memar pada bagian bahu sebelah kanan, luka memar pada bagian hidung dan luka memar pada bagian mata sebelah kanan, sedangkan yang membawa/menyerahkan Abdul Jalil waktu itu adalah saksi Bripda Ahmad Akbar, saksi Brig. Muh Ikbal, saksi Brigadir Muh. Ihksan dan terdakwa Briptu Ahmad Dirga, bahwa setelah korban dimasukkan kedalam sel tahanan Polres Kendari tidak lama kemudian korban pingsan dan akhirnya meninggal dunia kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Kendari. Hal ini didukung oleh alat bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum No. VRJ/15/VI/2016/Rumkit tgl. 07 Juni 2016 yang dibuat oleh dr. Mauludin, S.Sos MH Sp.F (dokter pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Kendari) yang dilakukan pemeriksaan pada hari SELASA tanggal 07 Juni 2016 pukul 10.00 Wita, dengan hasil:

Pemeriksaan Luar:

- Mayat laki-laki telah berada diatas meja bedah mayah RS Bhayangkara Kendari terbungkus kantong jenazah.
- Tampak jenazah tidak mengenakan baju dan memakai celana pendek berwarna hitam dengan menggunakan celana dalam warna hitam.
- Pada mata: tampak luka memar pada matan kanan dan kiri, tampak luka lecet pada pipi sebelah kanan atas ukuran 2x1 cm.
- Pada Mulut: tampak luka lecet pada bibir atas sebelah kanan dengan ukuran 0,4 x 0,1 cm, tampak luka lecet pada bibir bagian tengah ukuran 1 x 0,2 cm.

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang mayat laki-laki berumur 22 tahun dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban penyebab kematian tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), tetapi dengan adanya luka tembak pada daerah betis sebelah kiri secara anotomis yang searah dengan pembuluh darah besar (poplitea arteri sinistra) sehingga dapat berhubungan dan beresiko kematian akibat pendarahan.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmatia, saksi Zahra Riatana, dan saksi Muh. Anduh Arqam (keluarga korban) melihat jenazah korban Abdul Jalil setelah mendapat kabar dari pihak Polresta Kendari dan para saksi tersebut melihat sendiri jenazah korban Abdul Jalil di Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, ternyata pada tubuh korban Abdul Jalil terdakwa

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka-luka memar di bagian wajah dan badannya, disamping luka tembak di betis kaki kiri, sedangkan berdasarkan keterangan saksi La Ode Alamsa Eda, SE dan saksi Safiudin (yang memandikan jenazah korban Abdul Jalil), menjelaskan sewaktu para saksi tersebut memandikan jenazah korban, terdapat luka-luka dibagian tubuhnya yakni: luka memar dibagian mata sebelah kanan dan kiri, luka gores dibagian pipi sebelah kanan, bibir atas dan bawah luka lecet serta dibagian lengan tangan kanan dan kiri terdapat luka memar dan dibagian punggung sebelah kiri luka memar dan terkelupas, dan luka-luka pada diri korban, kemudian keluarga korban melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

atau

Kedua

Bahwa terdakwa **ACHMAD DIRGA AMILUDDIN alias DIRGA** bersama-sama dan bersepakat dengan terdakwa MUHAMMAD IKHSAN alias ACA (disidangkan dalam Berkas Terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair Pertama, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ***telah melakukan penganiayaan (yaitu dengan sengaja menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain) yakni korban yang bernama ABDUL JALIL,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Kapolresta Kendari membentuk Tim Khusus berdasarkan Surat Perintah No. Print/628/VI/Polres Kendari tanggal 4 Juni 2016 s/d tanggal 4 Juli 2016 dengan anggota Tim antara lain saksi MUHAMMAD IKSAN alias ACA, saksi ANDI AMRAN, saksi FAHRUDIN dan LA ODE AGUS dan terdakwa DIRGA, guna menindaklanjuti atas laporan masyarakat terkait maraknya pencurian sepeda motor yang telah meresahkan dan marak terjadi di wilayah hukum Kota Kendari dan Tim diminta untuk mencari pelaku yang bernama ADI DARWAWAN als AMBANG dan ABDUL JALIL. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita Tim yang dibentuk dengan menggunakan Kendaraan Toyota Avanza, warna merah maron No. Polisi DT.7786 RK, yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD IKSAN alias ACA menuju daerah Tobimeita Kecamatan Abeli, ditemukan rumah AMBANG sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 wita dan saat itu AMBANG berhasil dilakukan penangkapan dari hasil interogasi terhadap AMBANG tersebut, kemudian diketahui ada pelaku lain yang bernama ABDUL JALIL (korban) yang tidak jauh dari rumahnya AMBANG, adapun proses penangkapan terhadap korban ABDUL JALIL adalah anggota Tim mengepung rumah korban, sementara terdakwa DIRGA menjaga dibagian belakang sisi sebelah kanan (jendela) rumah, lalu terdakwa DIRGA mendengar ada anggota lain mengatakan "AMAN", kemudian terdakwa DIRGA berjalan ke depan rumah dan saat itu terdakwa DIRGA melihat kondisi korban ABDUL JALIL telah dibawa oleh MUS MUBARAK dan MUH. ICHSAN ala ACA ke dalam mobil (korban dalam keadaan tidak menggunakan pakaian dan hanya mengenakan celana pendek, kedua tangan diikat ke belakang dengan tali sepatu) lalu dimasukkan kedalam Mobil Avanza yang dikemudikan oleh LAODE MUH. AGUS, sedangkan yang ikut mengamankan korban ABDUL JALIL saat itu adalah: ANDI IMRAN duduk didepan (sebelah kiri sopir), FAHRUDDIN duduk bangku tengah sebelah kiri, MUH. ICHSAN duduk di bangku tengah sebelah kanan, sementara terdakwa DIRGA duduk kursi tengah, sedangkan korban ABDUL JALIL duduk di kursi bagian belakang, sementara saksi BEN BOY mengawal kendaraan dari belakang dengan menggunakan sepeda motor. Hal ini didukung oleh keterangan saksi RAHMATIA (ibu Kandung korban), saksi ZAHRA RIARANA (adik kandung korban), dan saksi MUH. ANDUH ARQAM, sewaktu korban ABDUL JALIL dilakukan penangkapan sekira pukul 24.00 wita tersebut kondisi korban ABDUL JALIL: sehat dan tidak terdapat luka-luka baik di wajah, badan maupun di tubuh korban. Bahwa benar anggota tim lain sekira pukul 01.00 wita keluar dari mobil dan berkumpul di sekitar Polsek Abeli, sementara korban ABDUL JALIL sewaktu berada dalam mobil telah dilakukan interogasi secara intensif oleh terdakwa DIRGA terkait upaya pengungkapan ada tidaknya pelaku lainnya dan korban saat itu mengatakan ada pelaku lain yang terlibat dalam pencurian sepeda motor antara lain menyebut nama EBET, sehingga terdakwa melakukan interogasi lagi dan duduk berdampingan dengan korban ABDUL JALIL didalam mobil bagian kursi belakang, sehingga korban saat itu mau menunjukkan keberadaan EBET didaerah lain melewati bundaran Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, kemudian korban menunjukkan tempat lagi yang biasanya bertemu dengan EBET di sekitar daerah THR Wua-Wua Kendari, karena tidak tidak juga ditemukan keberadaan EBET, kemudian

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Kdi



korban dibawa menuju kearah Rumah Sakit Abunawas Kendari dan korban menunjuk salah satu pondok/rumah yang biasa bertemu dengan EBET, sehingga terjadi mutar-mutar yang tidak jelas bahkan korban memberikan petunjuk keberadaan EBET yang berubah-ubah dan hal ini sangat membuat emosi terdakwa DIRGA maupun saksi MUH. ICHSAN als ACA, kemudian sekira pukul 03.00 Wita tidak juga diketemukan keberadaan seseorang yang bernama EBET tersebut. Kemudian korban saat itu meminta turun dari mobil untuk menunjukkan lokasi disekitar pondok tersebut dan korban meminta kepada terdakwa DIRGA agar ikatan kedua tangannya yang semula di posisi belakang bisa dipindah kedua tangannya ke posisi depan dan hal tersebut dituruti oleh terdakwa DIRGA, namun setelah korban berhasil turun dari mobil, ternyata korban berhasil mendorong terdakwa DIRGA dengan badannya hingga terjatuh dan terdakwa DIRGA menjadi marah dan emosi karena korban berusaha melarikan diri dan melakukan perlawanan terhadap terdakwa DIRGA dan saat itulah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa DIRGA dan teman-temannya kepada korban ABDUL JALIL dan sempat terjadi pergumulan di tanah, tiba-tiba terdengar suara "WOE...." Tidak lama kemudian saksi MUH. ICHSAN als ACA mengeluarkan tebak-an peringatan dan saksi korban ABDUL JALIL berhasil melepaskan dari pergumulan dengan terdakwa DIRGA, namun akhirnya korban terkena tembakan dan mengenai kaki dibagian betis sebelah kiri sehingga korban ABDUL JALIL jatuh terletang mengerang kesakitan dan banyak mengeluarkan darah, kemudian saksi MUH. LAODE AGUS memerintahkan terdakwa DIRGA, serta anggota lainnya yakni ANDI IMRAN, FAHRUDIN dan MUH. ICHSAN als ACA membawa korban ke RS Bhayangkara Kendari guna dilakukan pertolongan medis.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira pukul 04.00 wita, korban ABDUL JALIL tiba di RS Bhayangkara Kendari, kemudian di periksa oleh PUTRAWAN JULIANTO JACOB (selaku dokter jaga) yang dibantu oleh MUH., AHSAN (selaku perawat), dimana kondisi korban ABDUL JALIL adalah dalam keadaan hidup dan sadar, terdapat luka memar dan luka lecet pada wajah, lengan dan pada kaki sebelah kiri terdapat luka tembak tembus dengan pendarahan aktif. Hal ini didukung pula oleh alat bukti su rat berupa hasil Visum Et Repertum No.B/075/VI/2016/Rumkit tgl. 7 Juni 2016 yang dibuat Sdr. dr. PUTRAWAN JULIANTO (Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari), terhadap korban Abdul Jalil dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada hari SELASA tanggal 07 Juni 2016 pukul 04.00 WITA, ditemukan hal-hal antara lain:

- Datang dalam keadaan sadar.
- Tampak luka memar disertai bengkak pada wajah bagian kelopak mata kanan dengan ukuran 2x1 cm, batas tegas dengan bentuk tidak beraturan warna kebiruan.
- Luka memar dan lecet pada bagian lengan bawah tangan kanan 2x1 cm bentuk tidak beraturan batas tidak tegas.
- Luka memar disertai lecet pada tungkai bawah kiri dengan ukuran 3x1,5 cm, warna kebiruan.
- Luka memar disertai lecet pada kaki kanan bentuk tidak beraturan dengan ukuran 7x0,5 cm batas tegas dengan warna kebiruan.
- Luka tembak masuk pada betis sebelah kiri bagian dalam dengan ukuran 2x1 cm pendarahan aktif.

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban dan ditemukan persinggungan dengan benda tumpul dan adanya luka tembak tembus pada betis sebelah kiri yang disebabkan oleh persinggungan timah panas.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Aqbar dan saksi Ali Mustafa (petugas Jaga piket di Rutan Polres Kendari) bahwa pada hari senin tanggal 6 Juni 2016 sekira jam 04.40 wita ada menerima penyerahan korban ABDUL JALIL untuk ditempatkan di Rutan Polres Kendari dan para saksi saat itu ada melihat kondisi fisik korban: terdapat luka-luka dibagian betis kaki kirinya mengalami luka berdarah (diperban), luka memar pada bagian lengan kanan dan kiri, luka memar pada bagian bahu sebelah kanan, luka memar pada bagian hidung dan luka memar pada bagian mata sebelah kanan, sedangkan yang membawa/menyerahkan Abdul Jalil waktu itu adalah saksi Bripda Ahmad Akbar, saksi Brig. Muh Ikbal, saksi Brigadir Muh. Ihksan dan terdakwa Briptu Ahmad Dirga, bahwa setelah korban dimasukkan kedalam sel tahanan Polres Kendari tidak lama kemudian korban pingsan dan akhirnya meninggal dunia kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Kendari. Hal ini didukung oleh alat bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum No. VRJ/15/VI/2016/Rumkit tgl. 07 Juni 2016 yang dibuat oleh dr. Mauludin, S.Sos MH Sp.F (dokter pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Kendari) yang dilakukan pemeriksaan pada hari SELASA tanggal 07 Juni 2016 pukul 10.00 Wita, dengan hasil:

Pemeriksaan Luar:

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mayat laki-laki telah berada diatas meja bedah mayah RS Bhayangkara Kendari terbungkus kantong jenazah.
- Tampak jenazah tidak mengenakan baju dan memakai celana pendek berwarna hitam dengan menggunakan celana dalam warna hitam.
- Pada mata: tampak luka memar pada matan kanan dan kiri, tampak luka lecet pada pipi sebelah kanan atas ukuran 2x1 cm.
- Pada Mulut: tampak luka lecet pada bibir atas sebelah kanan dengan ukuran 0,4 x 0,1 cm, tampak luka lecet pada bibir bagian tengah ukuran 1 x 0,2 cm.

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang mayat laki-laki berumur 22 tahun dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban penyebab kematian tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), tetapi dengan adanya luka tembak pada daerah betis sebelah kiri secara anotomis yang searah dengan pembuluh darah besar (poplitea arteri sinistra) sehingga dapat berhubungan dan beresiko kematian akibat pendarahan.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmatia, saksi Zahra Riatana, dan saksi Muh. Anduh Arqam (keluarga korban) melihat jenazah korban Abdul Jalil setelah mendapat kabar dari pihak Polresta Kendari dan para saksi tersebut melihat sendiri jenazah korban Abdul Jalil di Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, ternyata pada tubuh korban Abdul Jalil terdakwa luka-luka memar di bagian wajah dan badannya, disamping luka tembak di betis kaki kiri, sedangkan berdasarkan keterangan saksi La Ode Alamsa Eda, SE dan saksi Safiudin (yang memandikan jenazah korban Abdul Jalil), menjelaskan sewaktu para saksi tersebut memandikan jenazah korban, terdapat luka-luka dibagian tubuhnya yakni: luka memar dibagian mata sebelah kanan dan kiri, luka gores dibagian pipi sebelah kanan, bibir atas dan bawah luka lecet serta dibagian lengan tangan kanan dan kiri terdapat luka memar dan dibagian punggung sebelah kiri luka memar dan terkelupas, dan luka-luka pada diri korban, kemudian keluarga korban melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.**

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan suatu keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RAHMATIAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari Korban Abdul Jalil dimana anak saksi tersebut bekerja di BNN sebagai Honorer;
- Bahwa pada malam Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekitar jam 12.00 malam bertempat di Kel. Abeli Kota Kendari tepatnya didalam rumah saksi saat itu Terdakwa bersama lebih sepuluh orang anggota kepolisian yang lain pernah datang menjemput anak saksi di rumah saksi di Kel. Abeli karena anak saksi terlibat kasus pembegalan dan pemerkosaan ;
- Bahwa saat itu kepada saksi tidak diperlihatkan surat perintah dan hanya terdakwa bersama teman-temannya mengatakan pada saksi bahwa mereka dari Polres Kendari dan setelah itu terdakwa bersama temannya langsung masuk ke kamar anak saksi kemudian membawa anak saksi diluar dan setelah itu diikat dengan menggunakan tali sepatu;
- Bahwa kemudian bapak korban mengatakan kalau anak saksi bersalah diproses sesuai hukum dan setelah itu terdakwa bersama teman-temannya pergi lalu;
- Bahwa korban sampaikan pada saksi kalau korban tidak bersalah apa-apa dimana waktu itu saksi melihat korban sudah diikat dan diletakan diteras depan rumah saksi lalu korban dibawa di Polres kendari dan saksi waktu itu tidak ikut;
- Bahwa saksi berpikir anak saksi tidak bersalah, dan saat anak saksi ditangkap dalam keadaan sehat sehingga pikiran saksi kalau anak saksi akan kembali dalam keadaan sehat juga;
- Bahwa keesokan harinya saksi bersama anak saksi bernama Zahra langsung pergi ke Kantor Polres Kendari untuk menjenguk anak saksi tersebut dan yang saksi dapatkan adalah penyampaian dari Kapolres Kendari bahwa Abd. Jalil sudah meninggal dunia akibat sesak napas dan penyakit ginjal;
- Bahwa saksi minta untuk diperlihatkan mayatnya, kemudian saksi diantar dan dipertemukan dengan dokter RSUD Bhayangkara yang kemudian

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Kdi



saksi dibawa di kamar jenazah dan setelah itu saksi disuruh buka saksi kaget melihat anak saksi sudah keadaan kaku dan saksi lihat di betis Abd. Jalil ada luka tembak, luka leban dan hampir semua badannya lebam bekas pukulan semua serta luka sayatan sehingga saksi langsung menangis;

- Bahwa kemudian dokter menyampaikan pada saksi agar jangan dulu diekspos diluar sehingga waktu itu saksi diam dan menagis termasuk anak saksi bernama Zahra;
- Bahwa dengan diantar oleh Kapolres Kota Kendari kemudian jenazah korban tiba di rumah saksi kemudian kapolres kendari langsung pulang dan tidak ada kata-kata ucapan belasungkawa terhadap keluarga korban;
- Bahwa korban dikuburkan hari itu juga dan baru 2 minggu kemudian diotopsi karena ada laporan dari keluarga korban;;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwam membenarkannya;

2. **Saksi ZAHRA RIARNA ARQAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Abd. Jalil ditangkap oleh petugas Polres Kota Kendari pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekitar jam 12.00 malam bertempat di Kel. Abeli Kota Kendari tepatnya di dalam rumah saksi;
- Bahwa kemudian besoknya hari Rabu saksi bersama Ibu saksi pergi membesuk Abd. Jalil di Kantor Polres Kota Kendari dimana waktu itu saksi dan Ibu saksi langsung bertemu Kapolres dan Ibu saksi serta saksi menanyakan Abd. Jalil di sel mana Abd. Jalil ditahan, dan kapolres menjawab bahwa Abd. Jalil telah meninggal dunia akibat sesak napas dan gagal ginjal serta korban dalam perjalanan melakukan perlawanan terhadap anggota Polisi saat korban dibawa di Kantor Polres Kota Kendari;
- Bahwa kemudian saksi bersama Ibu saksi langsung kami minta diperlihatkan jenazah Abd. Jalil kemudian Kapolres langsung mempertemukan saksi dan Ibu saksi dengan dokter RSUD Bayangkara;
- Bahwa kemudian saksi dan Ibu saksi dibawa di kamar jenazah, kemudian Dokter menyuruh Ibu saksi untuk membuka kain penutup jenazah Abd. Jalil saksi lihat hampir seluruh tubuh korban ada luka lebam dan juga sayatan serta ada luka tembakan di betis kaki kiri Abd. Jalil sehingga saksi langsung menangis, dan setelah itu dokter katakan



pada saksi agar jangan dulu diekspos di luar sehingga saksi bersama Ibu saksi langsung diam saja;

- Kapolres bahwa meninggalnya korban akibat sesak napas dan gagal ginjal serta korban dalam perjalanan melakukan perlawanan terhadap anggota Polisi saat korban dibawa di Kantor Polres Kota Kendari;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi MUH. ABDUH ARQAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada malam itu Anggota Polres datang kerumah saksi dan menangkap adik saksi bernama Abd. Jalil dengan alasan terlibat kasus penikaman;

Bahwa Anggota Kepolisian Resor Kendari datang dan menanyakan adik saksi yang bernama Abdul Jalil dan ketika Abd. Jalil keluar dari kamar sehingga saksi katakan pada Polisi itu adik saksi yang bernama Abd. Jalil sehingga polisi langsung masuk menangkap Abd. Jalil lalu dibawa keluar;

Bahwa setelah itu Abd. Jalil diikat kedua tangannya dengan menggunakan tali sepatu bapak saksi kemudian Abd. Jalil disuruh tengkurap dilantai teras rumah saksi dan setelah itu mama saksi keluar dari kamar dan bertanya ada apa dijawab polisi bahwa Abd. Jalil terlibat kasus penikaman dan pembegalan tetapi adalah salah satu anggota Polisi katakan pada saksi kalau korban aman tidak diapa-apakan;

Bahwa Saksi tidak pergi membesuk Abd. Jalil di kantor Polisi dikarenakan saksi ada urusan lain sehingga yang membesuk Abd. Jalil adalah Ibu dan adik saksi bernama Zahra, dan setelah Ibu dan adik saksi berada di Polres Kota Kendari saksi langsung menelpon Ibu saksi dan menanyakan bagaimana keadaan Abd. Jalil tetapi jawaban Ibu saksi dan adik saksi bernama Zahra dalam keadaan menangis sehingga saksi tanya ada apa Ibu saksi menjawab bahwa Abd. Jalil sudah meninggal dunia;

Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung memberitahukan pada Bapak saksi untuk segera ke RSUD Bayangkara tetapi Bapak saksi katakan tidak usah nanti ditunggu saja mayatnya kemudian dikuburkan selayaknya umat Islam karena waktu itu masih bulan puasa;

Bahwa saksi mengenal teman Abdul Jalil yang bernama Ambang dan Ambang itu adalah orang nakal sehingga saksi sampaikan pada Abd. Jalil jangan bergaul dengan orang itu, dan juga pada waktu adik saksi ditangkap saksi tidak kaget karena yang ditangkap pertama adalah Ambang;



Bahwa saksi sering lihat Ambang gonta ganti motor dan juga Ambang pernah datang kebengkel untuk minta diganti catnya tetapi saksi dan teman-teman saksi tidak berani ganti cat motor tersebut sehingga Ambang langsung pergi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwam membenarkannya;

4. Saksi LA ODE ALAMSA EDA,S.E.,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu pada saat korban dimandikan dimana saksi berada di atas kepala korban kemudian orang tua korban berada diperut dan Safiuddin berada di Kaki;
- Bahwa pada saat mayat dibuka sarungnya saksi lihat ada bekas luka sayatan di pipi kiri dan pipi kanan, mulut bengkak, kedua kelopak mata juga bengkak dan betis bagian kiri ada lubang tembakan dan bibir korban ada bekas sayatan;
- Bahwa jenazah korban dimandikan dan setelah selesai dimandikan lalu jenazah disembayangkan dan setelah itu dibawa ke kuburan untuk dimakamkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwam membenarkannya;

5. Saksi PUTRAWAN YULIANTO YAKOB,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada malam Selasa menjelang subuh tanggal 07 Juni 2016 anggota Polisi Kota Kendari membawa 2(dua) orang pasien tahanan masing-masing bernama Ambang dan Abd. Jalil dan khusus Abd. Jalil diterima oleh MUH. AKSAN NASIR;
- Bahwa setelah itu MUH. AKSAN NASIR, langsung menelpon saksi sebagai Dokter dan mengatakan pasien tersebut mengalami luka tembak di betis bagian kaki kiri dan setelah itu saksi langsung kerumah sakit dan melihat keadaan korban ternyata korban terkena luka tembak di betis kaki kiri lalu saksi lakukan pertolongan dengan cara saksi menyumbat luka tembak korban untuk menghentikan pendarahannya sehingga malam itu luka tembak yang dialami korban terhenti pendarahannya;
- Bahwa saksi periksa korban kondisinya dalam keadaan sehat namun saksi lihat diseluruh badan korban terdapat luka lebam, luka memar dikedua kelopak mata serta luka tembak dibagian betis kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan tranfusi darah karena korban dalam keadaan sehat pada waktu saksi mengobati luka tembak di betis korban sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak menyarankan rawat inap karena korban dalam keadaan sehat yang mana saksi sudah melihat urat nadi korban cukup stabil;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwam membenarkannya;

6. **Saksi MUH. AKSAN NASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah perawat pada RS Bhayangkara yang merawat korban Abdul Jalil sedangkan yang menerima saksi korban adalah Isra pada jam 04. 00 dini hari dan bukan saksi;
- Bahwa saat diterima saksi keadaan seluruh badan korban mengalami luka memar dan ada luka tembakan di betis bagian kiri;
- Bahwa saksi langsung membersihkan luka-luka yang ada dibadan korban Abd. Jalil termasuk betis bagian kiri korban yang berlubang saat itu juga saksi bersihkan kemudian Dokter langsung menekang darah agar tidak keluar sehingga waktu itu pendarahannya langsung terhenti ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. **Saksi SAFIUDIN**,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwapada waktu itu saksi dipanggil untuk memandikan Jenazah Abd, jalil;
- Bahwa hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 bertempat di Kel. Abeli Kota Kendari yang mana yang waktu itu yang mandikan mayat ada 4 (empat) orang dan saat jenazah dimandikan saksi lihat badan korban lebam semua dan juga ada luka yang menurut keluarga korban adalah luka tembak di betis bagian kiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwam membenarkannya;

8. **Saksi ALIMUSTAFA**,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada malam tanggal 06 Juni 2016 awalnya saksi terima korban pada jam 4,30 setelah saksi pulang dari sembahyang subuh saksi melihat ada 2(dua) orang tahanan yang akan diserahkan oleh terdakwa pada piket kemudian saksi tanya kedua terdakwa ini terlibat kasus apa

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang menyerahkan kedua terdakwa tersebut adalah tersangkut kasus begal dan pemerkosaan;

- Bahwa kondisi korban diborgol saat itu dan dalam keadaan lemah akibat luka tembak di kakidan saksi tidak memperhatikan tetapi ada luka lebam di wajah dan tubuh korban dan saat itu tidak ada keluhan dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak sempat tanya soal kesakitannya dan tugas saksi sebagai piket hanya mengintrogasi masalah tuduhan yang dilakukan oleh korban sebagai begal dan pemerkosa dan dimana tempat-tempatnya kemudian saksi langsung tulis karena yang dilakukan oleh Abd. Jalil sekitar 23 kasus tindak pidana saat itu saksi hanya ikut bertanya sekitar 3 menit;
- Bahwa kemudian saksi sebagai piket pada malam itu korban langsung saksi bawa keruangan tahanan;
- Bahwa saat datang korban jalan sendiri pada saat diantar dikantor Polisi dan ketika masuk ke ruangan tahanan juga korban berjalan sendiri;
- Bahwa tugas piket adalah menerima korban pada saat diantar oleh petugas yang menangkap korban kemudian saksi mengadakan tanya jawab pada terdakwa dan saat itu yang lakukan tanya jawab adalah Ali Mustafa;
- Bahwa Saksi tidak ketemu lagi dengan korban karena saksi piket hanya sampai jam 08.00 pagi;
- Bahwa ruang tahanan Polres dilengkapi dengan tempat tidurnya dan juga disiapkan air minum dan makanan;
- Bahwa Saksi mendengar sekitar setelah jam 08.00 oleh petugas piket yang baru kalau korban Abd. Jalil sudah meninggal dunia dan waktu itu saksi bersama teman masih tetap berada di Polres tetapi saksi tidak melihat keadaan korban terakhir;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwamembenarkannya;

9. **Saksi MUH. AQBAR**,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas piket pada Reskrim Polres Kendari pada saat kejadian;
- Bahwa pada malam tanggal 06 Juni 2016 awalnya saksi menerima 2 (dua) orang tahanan dan salah satunya korban dari Terdakwa dan anggota Kepolisian lain pada jam 4.30 setelah karena teman satu piket saksi sembahyang subuh kemudian saksi tanya kedua tersangka ini

Halaman 35dari72Putusan Nomor313/Pid.B/2018/PN.Kdi



terlibat kasus apa dan dijawab oleh saksi MUCH. IKSAN keduanya tersangkut kasus begal dan pemerkosaan;

- Bahwa kondisi tangan korban terikat saat itu dan dalam keadaan lemah akibat luka tembak di kaki dan saksi tidak memperhatikan tetapi ada luka lebam di wajah dan tubuh korban dan saat itu tidak ada keluhan dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak sempat tanya soal kesakitannya dan tugas saksi sebagai piket hanya mengintrogasi masalah tuduhan yang dilakukan oleh korban sebagai begal dan pemerkosa dan dimana tempat-tempatnya kemudian saksi langsung tulis karena yang dilakukan oleh Abd. Jalil sekitar 23 kasus tindak pidana tetapi saat itu korban meminta istirahat;
- Bahwa setelah selesai saksi tanya-tanya kemudian saksi sebagai piket pada malam itu terdakwa langsung saksi bawa keruangan tahanan;
- Bahwa saat datang korban jalan sendiri pada saat diantar dikantor Polisi dan ketika masuk ke ruangan tahanan juga korban berjalan sendiri;
- Bahwa tugas piket adalah menerima korban pada saat diantar oleh petugas yang menangkap korban kemudian saksi mengadakan tanya jawab pada korban dan saat itu yang lakukan tanya jawab adalah Ali Mustafa;
- Bahwa Saksi tidak ketemu lagi dengan korban karena saksi piket hanya sampai jam 08.00 pagi;
- Bahwa ruang tahanan Polres dilengkapi dengan tempat tidurnya dan juga disiapkan air minum dan makanan;
- Bahwa Saksi mendengar sekitar setelah jam 08.00 oleh petugas piket yang baru kalau korban Abd. Jalil sudah meninggal dunia dan waktu itu saksi bersama teman masih tetap berada di Polres tetapi saksi tidak melihat keadaan korban terakhir;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwamembenarkannya;

10. **Saksi BEN BOY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi dan anggota Reskrim Polres Kendarimendapat surat perintah dari Kapolres untuk menangkap Korban Abd. Jalil pada malam itu karena terlibat kasus pembegalan dan pemerkosaan;
- Bahwa sebelum tim menuju ke rumah Abd. Jalil kami semua tim mengadakan rapat dan setelah kami selesai rapat kemudian semua



anggota tim langsung menuju kerumah Ambang dan Ambang katakan pada malam itu bahwa pelakunya ada juga yang bernama Abd. Jalil anaknya Pak Imam sehingga malam itu juga tim langsung mengepung rumah Abd. Jalil untuk dilakukan penangkapan pada malam itu;

- Bahwa pada malam itu Abd. Jalil langsung dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan mobil Avansa, sedangkan saksi menggunakan motor untuk mengikuti mobil yang dibawa oleh terdakwa, tetapi dalam perjalanan saksi lihat mobil terdakwa berhenti dan situ saksi lihat Abd. Jalil berkelahi dengan terdakwa dan korban sempat melarikan diri sehingga saksi MUCH. IKSAN langsung menembaknya dibagian kaki Abd. Jalil dan Abd. Jalil langsung terjatuh ketanah;
- Bahwa apabila seorang tersangka melarikan diri maka sikap petugas kepolisian adalah sama yaitu langsung menembak kakinya;
- Bahwa saat itu korban berusaha melarikan diri lalu kemudian saksi MUCH. IKSAN langsung memberikan tembakan peringatan sebanyak 3(tiga) kali kemudian terdakwa langsung menembak kaki korban sehingga korban langsung terjatuh;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 50 Meter tetapi saat itu dalam keadaan terang karena ada lampu jalan;
- Bahwa saksi melihat korban turun bersama saksi MUCH. IKSAN dan TERDAKWA menuju kearah rumah yang ditunjuk oleh korban dan sempat mereka masuk kedalam rumah dan ternyata didalam rumah tersebut tidak ada penghuninya karena yang masuk kedalam rumah tersebut adalah saksi MUCH. IKSAN sedangkan Ahmad Dirga tidak saksi lihat masuk kedalam rumah;
- Bahwa badan yang dimiliki korban Abd. Jalil lebih besar daripada terdakwa;
- Bahwa saksi melihat saksi MUCH. IKSAN berusaha melepaskan terdakwa dari pelukan korban dan setelah Ahmad Dirga terlepas korban berusaha lari sehingga saksi MUCH. IKSAN langsung menembak korban dari jarak sekitar 5 meter;
- Bahwa saksi tidak melihat korban merebut senjata Ahmad Dirga melainkan yang saksi lihat hanya korban berusaha lari dan lompat diparit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi sebelumnya korban diikat tangannya kebelakang namun saat korban bergumul dengan terdakwa saat itu ikatan tangan korban sudah terlepas;
- Bahwa posisi saksi MUCH. IKSAN menembak dari kanan belakang kemudian terdakwa lepaskan tembakan dan kena kaki korban dan korbanpun langsung terjatuh dan menangis sambil memegang kakinya;
- Bahwa saksi MUCH. IKSAN menembak korban dengan senjata kecil jenis revolver;
- Bahwa karena saksi lihat korban sudah dipapah sehingga saksi putuskan untuk secepatnya membawa korban ke rumah sakit yang oleh saksi MUCH. IKSAN kemudian korban dinaikkan kembali ke mobil untuk dibawa ke RS Bhayangkara dan saksi sempat ikut mengantar tetapi saksi tidak tahu berapa lama korban mendapat perawatan dan saksi tidak tahu lagi keadaan korban setelah itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwam membenarkannya;

11. **Saksi MUH. AGUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada malam tanggal 06 Juni 2016 dilakukan penangkapan korban Abd. Jalil yang saat itu ada 14 orang yang melakukan penangkapansedangkan saksi sendiri bertugas menyetir mobil;
- Bahwa kemudian saksi mendengar suara tembakan sehingga saksi bertanya ada dan saksi Much.Iksan katakan baru saja melepaskan tembakan pada kaki korban sehingga saksi waktu itu perintahkan untuk segera dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi berhenti di sebuah pondok karena berdasarkan keterangan korban salah satu temannya yang bernama Ebet tinggalnya disitu;
- Bahwa saat itu adalah saksi Much.Iksandan korban sedangkan saksi masih tetap diatas mobil dan saksi lihat mereka menuju kearah rumah yang tunjuk oleh korban;
- Bahwa saksi lihat antara korban dan terdakwa sudah bergumul ditanah dan posisi Ahmad Dirga berada dibawa sedangkan korban berada diatasdan akhirnya saksi Much.Iksan melepaskan tembakan kearah kaki korban sehingga saksi keluar dari mobil dan saksi lihat korban sudah dipapah oleh Dirga;

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



- Bahwa saksi mendengar ada 4 (empat) kali tembakan sehingga kemudian saksi turun dari mobil;
- Bahwa setahu saksi saat itu saksi Much.Iksan menggunakan senjata jenis revolver;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan lagi apakah korban dalam keadaan terikat hanya saksi perintahkan untuk segera naikan diatas mobil kemudian saksi antar ke rumah sakit;
- Bahwa saat itu terdakwa waktu itu keadaannya lecet-lecet dibagian kaki dan tangannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwam membenarkannya;

12. **Saksi ANDI AMRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kapolres Kota Kendari mengeluarkan surat perintah pada anggota tim untuk melakukan penangkapan terhadap korban Abd, Jalil sebanyak 15 orang anggota Polisi untuk terkait tindak Pidana penjam-bretan dan pembegalan;
- Bahwa diduga dilakukan oleh Ambang dan korban Abd. Jalil sehingga kami langsung adakan penyelidikan dan dimana tempat tinggalnya dan setelah kami tahu tempat tinggalnya kami langsung koordinasi dan setelah itu kami langsung lakukan penangkapan pada malam itu pertama yang kami tangkap adalah Ambang dan setelah itu Ambang cerita ada juga temannya bernama Abd. Jalil sehingga kami langsung menuju ke rumah korban Abd, Jalil sendiri guna dilakukan penangkapan malam itu;
- Bahwa pada saat itu saksi masih berada dalam mobil dan malam itu kami 5 (lima) orang anggota Polisi yaitu Agus, Andi Imran, Fahrudin, terdakwa, dan Dirga dan tersangka Abd. Jalil sedangkan Ambang berada dimobil Tim yang satu karena malam itu ada dua tim yang datang menangkap tersangka Ambang dan tersangka Abd. Jalil;
- Bahwa pada saat tersangka Abd. Jalil menunjukkan tempat kemudian saksi langsung tidur didalam mobil karena malam itu saksi dalam keadaan sakit dan setelah saksi bangun saksi dengar suara tembakan kalau proses secara mendetailnya saksi tidak lihat;
- Bahwa saat itu yang turun dari mobil 3 (tiga) orang termasuk Korban Abd. Jalil yaitu terdakwa dan saksi Much.Iksan dan saat itu tangan Korban Abd. Jalil terikat di depan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terbangun karena mendengar 4 (empat) kali suara tembakan dan Saksi langsung turun dari atas mobil kemudian saksi lihat tersangka Abd. Jalil sudah dipapah oleh Fharuddin kemudian saksi ikut menaikkan korban ke atas mobil dan saksi lihat kaki kirinya berdarah;
- Bahwa kaki kiri Korban Abd. Jalil luka karena ditembak oleh saksi Much. Iksan dan setelah itu Korban Abd. Jalil langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan setelah tiba langsung dilakukan pengobatan medis;
- Bahwa setelah itu saksi tidak ikuti lagi sebab saksi langsung pulang karena saksi mau sahur;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

13. **Saksi FAHRUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kapolres Kota Kendari mengeluarkan surat perintah pada anggota tim untuk melakukan penangkapan terhadap korban Abd, Jalil sebanyak 15 orang anggota Polisi untuk terkait tindak Pidana penembretan dan pembegalan;
- Bahwa diduga dilakukan oleh Ambang dan korban Abd. Jalil sehingga kami langsung adakan penyelidikan dan dimana tempat tinggalnya dan setelah kami tahu tempat tinggalnya kami langsung koordinasi dan setelah itu kami langsung lakukan penangkapan pada malam itu pertama yang kami tangkap adalah Ambang dan setelah itu Ambang cerita ada juga temannya bernama Abd. Jalil sehingga kami langsung menuju kerumah korban Abd, Jalil sendiri guna dilakukan penangkapan malam itu;
- Bahwa pada saat itu saksi masih berada dalam mobil dan malam itu kami 5 (lima) orang anggota Polisi yaitu Agus, Andi Imran, saksi, saksi Much. Iksan, Terdakwa dan tersangka Abd. Jalil sedangkan Ambang berada dimobil Tim yang satu karena malam itu ada dua tim yang datang menangkap tersangka Ambang dan tersangka Abd. Jalil;
- Bahwa pada saat tersangka Abd. Jalil menunjukan tempat kemudian saksi langsung tidur didalam mobil dan saksi dengar suara tembakan kalau proses secara mendetailnya saksi tidak lihat;
- Bahwa saat itu yang turun dari mobil 3 (tiga) orang termasuk Korban Abd. Jalil yaitu terdakwa dan saksi Much. Iksan dan saat itu tangan Korban Abd. Jalil terikat di depan;

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terbangun karena mendengar 4 (empat) kali suara tembakan dan Saksi langsung turun dari atas mobil kemudian saksi lihat tersangka Abd. Jalil sudah dipapah oleh Fiharuddin kemudian saksi ikut menaikkan korban ke atas mobil dan saksi lihat kaki kirinya berdarah;
- Bahwa kaki kiri Korban Abd. Jalil luka karena ditembak oleh saksi Much. Iksan dan setelah itu Korban Abd. Jalil langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan setelah tiba langsung dilakukan pengobatan medis;
- Bahwa setelah itu saksi tidak ikut lagi sebab saksi langsung pulang karena saksi mau sahur;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

14. **SAKSI MUCH. IKSAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar awal bulan Juni 2016 pada saat itu kami diberikan surat perintah tanggal 4 Juni 2016 dalam rangka pengamanan kasus begal dan Curanmor di wilayah Kota Kendari dan secara menyeluruh yang mana saat itu angka kriminal Kota Kendari sangat meningkat sehingga dibentuklah tim sebanyak 15 orang dan spesifikasi timnya adalah bagi-bagi;
- Bahwa isi surat perintah tersebut adalah melakukan penyelidikan terhadap kasus begal, curanmor dan pencabulan serta perkosaan di Kota kendari dan belum ada nama atau identitas yang disebutkan dalam surat perintah tersebut;
- Bahwa kemudian masing-masing tim mendalami laporan dari masyarakat di daerah-daerahnya itu sendiri dimana terdakwa waktu itu satu tim dengan Terdakwa dan tugas kami sama waktu itu;
- Bahwa kemudian kami langsung terima laporan dari polsek-polsek Kota Kendari dan yang menonjol adalah kejadian di MTQ Kota Kendari;
- Bahwa saksi langsung mengumpulkan informasi dan petunjuk bersama teman-teman yang lain kemudian pada tanggal 06 Juni 2016 saksi dikabarkan bahwa para tersangka bertempat tinggal di Abeli;
- Bahwa saksi juga mendengar informasi di tempat lain dan malamnya sudah siaga satu sehingga kami semua berkumpul dimana situasi masyarakat di Abeli banyak dan jangan sampai mereka marah sehingga kami kumpulkan beberapa orang anggota Polisi dan setelah jam 10 malam semua berkumpul di Polsek Abeli dan sekitar jam 12 malam tim langsung masuk ke dalam untuk menangkap Ambang;

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim tidak tahu kalau Ambang punya teman di Abeli karena pada waktu itu kami hanya fokus pada penangkapan Ambang, sehingga rumah Ambang malam itu langsung kami keprungu sedangkan terdakwa dan Terdakwa berada dibelakang rumah Ambang, dan secara tiba-tiba Ambang langsung lompat melewati jendela kaca rumahnya dan jatuhnya Ambang tepat dihadapan saksi dan Terdakwa, dan dari situ kami langsung kami sita HP Ambang, dan setelah itu Ambang kami bawa ke mobil untuk diamankan dan saat itu juga saksi tanya mana HP yang lainnya Ambang katakan ada sama temannya bernama Abd. Jalil anaknya Imam sehingga kami putar balik kembali dan langsung menuju ke rumah Abd. Jalil untuk dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi tidak tahu saat proses penangkapan korban Abd. Jalil karena berjaga di samping belakang rumah dan saat mendengar suara “aman” kemudian saksi melihat Abd. Jalil sudah terikat kedua tangan dengan menggunakan tali sepatu;
- Bahwa setelah Abd. Jalil ditunjukkan kepada Ambang saat itu Ambang membenarkan bahwa itu orangnya sehingga kemudian Abd. Jalil dibawa naik menggunakan mobil Avanza bersama saksi dan terdakwa sedangkan Ambang dibawa naik ke mobil Avanza lainnya;
- Bahwa kemudian semua anggota langsung berkumpul di lapangan Tobimeita pas disamping Polsek Abeli dan langsung kami interogasi keduanya;
- Bahwa semua anggota langsung menginterogasi pada malam itu dan langsung konfrontir mereka berdua pada malam itu juga dalam rangka melakukan pengembangan;
- Bahwa setelah kami dari Polsek kemudian muncul nama-nama baru bahwa sebanyak 25 kali begal 23 Curanmor dan 8 kali kasus pecabulan dan pemerkosaan dan itu pengakuan Jalil dan dikuatkan dengan keterangan Ambang;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan oleh dua tim dan saksi tetap bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat kami dari Polsek Abeli kemudian kami menuju ke Bundaran teng Polda karena Abd. Jalil katakan akan menunjukkan rumah temannya yang ambil HP milik Ambang;
- Bahwa ada 3 (tiga) tempat yang ditunjukan oleh Ambang dan Jalil sedangkan kejadian penembakan tersebut terjadi ditempat ketiga, dan saat

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba ditempat tersebut mobil langsung berhenti dan setelah itu saksi turun sedangkan Dirga masih tetap didalam mobil dan saat saksi turun dan menuju kerumah tersebut ternyata rumah tersebut kosong sehingga saksi kembali;

- Bahwa pada saat kembali saksi melihat Terdakwa sudah ditindih oleh Jalil sehingga saksi langsung layangkan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian saksi tarik Terdakwa tetapi lalu Jalil melarikan diri sehingga saksi langsung tayangkan tembakan kearah kaki kiri korban dari arah 3 (tiga) meter sehingga korban langsung terjatuh ke tanah;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana awal mulanya yang saksi lihat saat itu posisi Terdakwa sudah ditindih oleh Ab. Jalil dan Abd. Jalil memiliki tubuh yang lebih besar dari terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi membawa pistol sedangkan terdakwa Dirga membawa senjata laras panjang;
- Bahwa jarak kejadian penembakan dengan parkir mobil dan masih posisi di pinggir jalan adalah sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa setelah korban terjatuh kemudan datang Ben Boy membantu mengangkat korban ke atas mobil kemudian kami bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan pengobatan;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membawa korban keluar karena setelah saksi makan sahur saat itu Korban Abd. Jalil sudah dibawa naik ke atas mobil;
- Bahwa setelah korban mendapat pengobatan kemudian Korban diantar ke Polres dan diserahkan pada petugas piket Reskrim bernama La Ode Adus, Ikbal, dan setelah itu saksi dan terdakwa langsung pulang karena semua itu sudah tanggung jawab piket polisi untuk menginterogasinya;
- Bahwa jam 09.00 pagi saksi ditelpon dari Polres kalau korban Abd. Jalil sudah meninggal dunia kemudian Terdakwa langsung ke Polres tetapi saksi tidak melihat lagi kondisi jenazah korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwamembenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan ahli sebagai berikut:

1. **KOMBES POL.DR.WARSAMAN MARBUN**, yang pada pokoknya di bawah sumpah memberikan pendapatnya sebagai berikut:



- Bahwa bagi penegak Hukum khususnya penyidik kepolisian untuk menilai hasil kerjanya dalam pelaksanaan penegak hukum ada 2(dua) yaitu:
 1. Apa dasar kewenangnya;
 2. Apakah telah sesuai dengan prosedurnya;
- Bahwa dua fungsi ini adalah sangat mendasar apa bila seseorang atau tim bekerja dibidang penegakan hokum;
- Bahwa apa yang dimaksud dengan dasar kewenangan harus berdasarkan Undang-undang kepolisian UU No.1 tahun 1946, tentang Kitab UU Hukum Pidana dan diatur dalam pasal 48,49, 50, dan pasal 51 KUHP dan akan dilihat pasal yang mana untuk menelaraskan pasal ini itu di KUHP, sedangkan dalam KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan nama KUHP, diatur dalam pasal 5 untuk melaksanakan tindakan lainnya, dan tindakan lain tersebut bisa salah satu bentuk upaya paksa yang diperlukan dan itu bisa dilihat dari dasar kewenangnya, kemudian UU No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian R.I. dan diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf F dan sama seperti di KUHP tadi melaksanakan tindakan lain dan disamping itu juga juga yang mengatur peraturan hukum Internasional yang juga dipatuhi semua penegak hukum di dunia, termasuk Polri di Indonesia dan Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 17 Desember 1979 pasal 3 ditegaskan bahwa para pejabat penegak hukum dapat menggunakan kekerasan hanya apabila sangat perlu dan sebatas untuk pelaksanaan tugas;
- Bahwa intinya adalah Pejabat penegak hukum diberi wewenang menggunakan kekerasan sesuai azas keseimbangan, dan berlaku melawan petugas yang pegang senjata dan tindakan lain yang kurang Ekstrim tidak efektif lagi dipergunakan apabila sudah ada pengumpulan antara tangan dengan tangan dan tidak mampu sehingga petugas berhak untuk melayangkan tembakan, konggres PBB di havana Kuba tahun 1980 yaitu pencegahan kejahatan dan perlakuan kejahatan intinya aparat penegak hukum harus dipersenjatai dengan senjata untuk melumpuhkan tidak mematikan dan pada derajat tertentu juga dimungkinkan untuk menggunakan senjata hanya apa yang dimaksud dengan dimungkinkan ini itu tidak dipertegas dan dikarenakan meningkatnya ancaman keamanan secara signifikan secara terus



menerus contohnya adalah begal motor itu saja kerjanya keluar masuk penjara dan mengulangi lagi perbuatannya dan bisa juga penegak hukum tersebut mati konyol sehingga kewenangan diatur sama dengan Undang-Undang;

- Bahwa penggunaan senjata api oleh petugas kepolisian harus Prosedural dan di Kepolisian tersebut ada 2 (dua) peraturan yaitu : peraturan kapolri No. 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan itu tidak asal main tembak saja tetapi sebelumnya sudah ada tembakan peringatan agar pelaku kejahatan tersebut berhenti dan apabila diabaikan tembakan peringatan tersebut maka polisi berhak langsung melakukan tembakan untuk dilumpuhkan dan itu tembakan sebatas paha atau kaki, dan kemudian perkab No. 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak azasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Polri jadi dua peraturan kapolri ini prosedural dalam kaitannya penggunaan senjata api;
- Bahwa dalam penggunaan senjata api oleh petugas juga harus memenuhi 6 (enam) prinsipnya yaitu :
 1. azas legalitas ;
 2. Azas Nesesitas artinya diperlukan tindakan keras oleh kepolisian karena tidak dapat lagi dihindari sehingga polisi langsung lakukan tembakan;
 3. Azas Nevenrdi atau azas proporsionalitas artinya perlawanan itu harus seimbang yaitu satu lawan satu;
 4. Azas Generalis Yustisis;
 5. Azas kewajiban umum;
 6. Azas preventif dan azas rasional artinya harus yang masuk akal pada saat petugas lakukan tembakan;
- Bahwa sebelum petugas kepolisian memegang senjata api ada lima hal yang dilewati yaitu :
 1. Waktu seleksi pada saat mau diberikan senjata api tersebut pada petugas polisi tetapi harus ikut ujian psikologi;
 2. Setelah diberikan senjata api tersebut terlebih dahulu dilakukan briving dimana disampaikan bahwa saat kamu diberikan senjata tersebut bukan untuk membunuh orang;



3. Dan setelah diberikan senjata kemudian diajarkan bagaimana cara membawa atau memegang senjata api tersebut dan harus jangan kelihatan diluar;
 4. Menyimpan senjata tersebut harus semua pelurunya dibuka;
 5. Menggunakan dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan secara umum dan bagaimana cara menggunakan senjata api tersebut dan harus tepat alasannya dan harus ada surat perintah dari atasannya itu yang penting bukan hanya menggunakan saja senjata tersebut dan harus tepat objek dan tepat sasaran;
- Bahwa apabila obyek atau sasarannya manusia maka sipetugas harus lebih hati-hati pada saat melepaskan tembakannya dan harus tepat situasi dan terukur dan apabila pelaku melawan maka petugas harus menggunakan tindakan agresif dan secara hukum dapat dibenarkan karena semua aturan tersebut sudah dijalankan;
 - Bahwa apabila yang di tembak meninggal dunia penegak hukum harus dikenakan pertanggungjawaban profesi, dan disidangkan melalui kode etik dan itu dalam menjalankan tugas dinas kalau bukan dinas dan tidak dilengkapi dengan surat perintah dari atasannya itu namanya pertanggungjawaban disiplin;
 - Bahwa selain itu tidak menutup kemungkinan pertanggungjawaban pidana, dan perdata akan dituntut ahliwarisnya dan pertanggungjawaban tersebut dalam tugas sipenembak tersebut sudah sesuai prosedural dan sudah dianggap selesai tapi faktanya sipelaku ini meninggal dunia;
 - Bahwa tindakan petugas untuk menembak bisa dua yaitu bias merupakan tindakan preventif atau tindakan represif tapi tidak sampai mati hanya melumpuhkan saja;
 - Bahwa menurut saksi apabila penembakan telah dilakukan secara prosedural maka penembakan itu adalah merupakan alasan pembenar dalam hukum;
 - Bahwa apabila seorang tersangka membahayakan dan mau melarikan diri maka boleh tembak ke atas tapi kalau tidak diindahkan maka petugas berhak melepaskan tembakan dikaki sipelaku tersebut;

2. Dr. Hj. ANNISA ANWAR MUTHER, S.H., M.Kes.Sp.F, yang pada pokoknya di bawah sumpah memberikan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan atas perintah penyidik Polres kendari pada tanggal 18 Juni 2016 dan dari hasil pemeriksaan saksi dari luar dan pemeriksaan dalam terdapat histopatologi dan Patologi;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan luar secara umum dan saksi membuka mayatnya meskipun sudah membusuk dan tanda-tanda pucat hampir seluruh tubuhnya dan pada pemeriksaan bagian dalam terdapat rongga pucat dan ujung-ujung jari dan kuku-kuku pucat dan telapak kaki pucat dan pemeriksaan luar saksi dapatkan adanya luka memar di kedua kelopak mata dan tidak ada patah tulang dan pada daerah wajah tampak luka lecet dan pipi bagian kanan tampak mengelupas dan kehitaman dan ditungkai kaki kanan terdapat luka memar, tungkai kaki bagian kiri terdapat luka lecet, di kaki kiri saksi temukan luka terbuka yaitu luka tembak masuk kedalam dengan ciri-ciri : luka lecet diarah jam 5 bagian belakang akibat tembakan dan mengenai kulit sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut korban meninggal dunia karena kegagalan sirkulasi yang disebabkan oleh kehilangan darah yang banyak akibat terputusnya pembuluh darah arteri tebialis posterior pembuluh darah di belakang tulang kering, yang disebabkan luka tembak masuk pada betis kiri bagian belakang yang menembus keluar betis kiri dalam, dan juga ditemukan luka memar kedua mata, punggung tangan kanan, lutut kanan dan luka lecet pada pipi kanan, tungkai kaki kiri bawah depan dan sisi dalam serta lutut kiri disebabkan karena adanya tanda-tanda trauma tumpul yang didapatkan saat korban masih hidup;
- Bahwa ahli melihat dari bukti-bukti yang ada dan saksi ahli lakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam dan ada beberapa organ tubuh yang pucat dan pada pemeriksaan dalam saksi ahli dapatkan limpa diperut dan kemudian saksi ahli cek dispatologi dan meskipun ahli patologinya mengatakan tidak tetapi saksi lihat di spatologi anatomi menuliskan bahwa pada daerah limpa itu dilumès pembuluh darah dan limpa menunjukkan bahwa sudah mengeluarkan darah cadangannya yaitu trobosit untuk dibutuhkan pada daerah-daerah tubuh yang sangat berat artinya limpa tersebut seperti BI sedangkan limpa ini adalah tempat penyimpanan darah bila mana terjadi pendarahan maka limpa inilah yang mengeluarkan cadangan trobosit sel-sel darah merah yang ada dalam tubuh, dan kemudian kondisi ini diperkuat dengan pemeriksaan dispatologi ada sisa bekuan darah dan sisa trombus

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



artinya ada daerah tubuh yang luka supaya dibuat gumpalan agar bisa menutupi luka tersebut sehingga dengan kondisi ini telah terjadi kegagalan sirkulasi didalam tubuh dan yang paling dominan diantara luka-luka ini adalah luka dibagian betis yaitu luka tembak;

- Bahwa tembakan ke arah betis satu kali dapat menyebabkan kematian karena secara susunan Anatomi bila mana terdapat robekan atau putusnya pembuluh darah arteri pembuluh darah besar sehingga korban banyak mengeluarkan darah dan mengakibatkan kematian dimana darah yang keluar sudah sekitar antara 30-40 %;
- Bahwa secara umum adalah salah satu tanda mayat itu pucat adalah kehilangan banyak darah tetapi tidak bisa simpulkan seperti itu dan mayat tersebut harus di otopsi dulu jangan sampai mayat tersebut mengidap penyakit anemia sehingga saksi ahli simpulkan harus dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dalam saksi ahli temukan limpah yang mengkrut kemudian saksi kroscek hasil pemeriksaan dispatologi dikrositnya tidak ada didalam tubuh korban artinya limpah ini sudah mengeluarkan semua cadangannya untuk mengatasi pendarahan tersebut;
- Bahwa dalam kasus ini ahli tidak bisa pastikan apakah ini seketika dan yang jelas ada fase yang masuk dalam kompensasi didalam tubuh maksudnya adalah fase kompensasi tersebut adalah membutuhkan proses dimana pendarahan tersebut sedikit-sedikit dan ada upaya limpah yang bantu mengeuarkan cadangan ke tubuh yang butuh kekurangan darah tersebut dan kalau korban pendarahan banyak maka korban pasti sock atau langsung pingsan;
- Bahwa korban meninggal karena kegagalan sirkulasi dan terputusnya pembuluh darah arteri, tebalis dan posterior akibat luka tembak dibagian belakang dan tembus keluar, dan luka memar pada bahu kanan dan bahu kiri bawah dan lutut kiri diakibatkan tanda-tanda kekerasan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar awal bulan Juni 2016 pada saat itu kami diberikan surat perintah tanggal 4 Juni 2016 dalam rangka pengamanan kasus begal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curanmor di wilayah Kota Kendari dan secara menyeluruh yang mana saat itu angka kriminal Kota Kendari sangat meningkat sehingga dibentuklah tim sebanyak 15 orang dan spesifikasi timnya adalah bagi-bagi;

- Bahwa isi surat perintah tersebut adalah melakukan penyelidikan terhadap kasus bega, curanmor dan pencabulan serta perkosaan di Kota kendari dan belum ada nama atau identitas yang disebutkan dalam surat perintah tersebut;
- Bahwa kemudian masing-masing tim mendalami laporan dari masyarakat di daerah-daerahnya itu sendiri dimana terdakwa waktu itu satu tim dengan Terdakwa dan tugas kami sama waktu itu;
- Bahwa kemudian kami langsung terima laporan dari polsek-polsek Kota Kendari dan yang menonjol adalah kejadian di MTQ Kota Kendari;
- Bahwa terdakwa langsung mengumpulkan informasi dan petunjuk bersama teman-teman yang lain kemudian pada tanggal 06 Juni 2016 dikabarkan bahwa para tersangka bertempat tinggal di Abeli;
- Bahwa terdakwa juga mendengar informasi di tempat lain dan malamnya sudah siaga satu sehingga kami semua kumpul dimana situasi masyarakat di Abeli banyak dan jangan sampai mereka marah sehingga kami kumpulkan beberapa orang anggota Polisi dan setelah jam 10 malam semua berkumpul di Polsek Abeli dan sekitar jam 12 malam tim langsung masuk ke dalam untuk menangkap Ambang;
- Bahwa tim tidak tahu kalau Ambang punya teman di Abeli karena pada waktu itu kami hanya fokus pada penangkapan Ambang, sehingga rumah Ambang malam itu langsung kami kepung sedangkan Terdakwa dan Saksi berada dibelakang rumah Ambang, dan secara tiba-tiba Ambang langsung lompat melewati jendela kaca rumahnya dan jatuhnya Ambang tepat dihadapan Terdakwa dan Saksi, dan dari situ kami langsung sita HP Ambang, dan setelah itu Ambang kami bawa ke mobil untuk diamankan dan saat itu juga Terdakwa tanya mana HP yang lainnya Ambang katakan ada sama temannya bernama Abd. Jalil anaknya Imam sehingga kami putar balik kembali dan langsung menuju ke rumah Abd. Jalil untuk dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa i tidak tahu saat proses penangkapan korban Abd. Jalil karena berjaga di samping belakang rumah dan saat mendengar suara “aman” kemudian terdakwa melihat Abd. Jalil sudah terikat kedua tangan dengan menggunakan tali sepatu;

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Abd. Jalil ditunjukkan kepada Ambang saat itu Ambang membenarkan bahwa itu orangnya sehingga kemudian Abd. Jalil dibawa naik menggunakan mobil Avanza bersama Terdakwa sedangkan Ambang dibawa naik ke mobil Avanza lainnya;
- Bahwa kemudian semua anggota langsung berkumpul di lapangan Tobimeita pas disamping Polsek Abeli dan langsung kami interogasi keduanya;
- Bahwa semua anggota langsung menginterogasi pada malam itu dan langsung konfrontir mereka berdua pada malam itu juga dalam rangka melakukan pengembangan;
- Bahwa setelah kami dari Polsek kemudian muncul nama-nama baru bahwa sebanyak 25 kali begal 23 Curanmor dan 8 kali kasus pecabulan dan pemerkosaan dan itu pengakuan Jalil dan dikuatkan dengan keterangan Ambang;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan oleh dua tim dan Terdakwa tetap bersama Saksi Much. Iksan;
- Bahwa pada saat kami dari Polsek Abeli kemudian kami menuju ke Bundaran teng Polda karena Abd. Jalil katakan akan menunjukkan rumah temannya yang ambil HP milik Ambang;
- Bahwa pada saat itu saksi Much. Iksan langsung keluar dari mobil dan menuju ke rumah yang ditunjukan oleh Abd. Jalil kemudian saksi Much. Iksan sempat menoleh ke belakang sehingga terdakwa turun lewat pintu mobil yang sama dengan saksi Much. Iksan dan selanjutnya terdakwa turun bersama Abd. Jalil yang masih dalam keadaan terikat dan setelah korban turun sempat menoleh ke belakang tetapi terdakwa katakan pada korban jalan saja sedangkan senjata terdakwa disimpan dipunggung belakang terdakwa dan saat itu korban menyiku terdakwa kebelakang dan terdakwa lihat kaki korban sudah mulai siap-siap untuk lari terdakwa langsung peluk korban tetapi korban berusaha melepaskan diri dan tidak lama kemudian datang saksi Much. Iksan sambil berlari dan lakukan tembakan peringatan sebanyak 3 kali tetapi korban tetap berusaha lari sehingga saksi Much. Iksan langsung menembak kaki kiri korban dan korban langsung terjatuh ditanah;
- Bahwa saat itu saksi Much. Iksan membawa pistol sedangkan terdakwa membawa senjata laras panjang;

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Kdi



- Bahwa jarak kejadian penembakan dengan parkir mobil dan masih posisi di pinggir jalan adalah sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa setelah korban terjatuh kemudian datang Ben Boy membantu mengangkat korban ke atas mobil kemudian kami bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan pengobatan;
- Bahwa setelah korban mendapat pengobatan kemudian Korban diantar ke Polres dan diserahkan pada petugas piket Reskrim bernama La Ode Adus, Ikbal, dan setelah itu saksi Much. Iksan dan terdakwa langsung pulang karena semua itu sudah tanggung jawab piket polisi untuk menginterogasinya;
- Bahwa jam 09.00 pagi terdakwa ditelpon dari Polres kalau korban Abd. Jalil sudah meninggal dunia kemudian Saksi langsung ke Polres tetapi Saksi tidak melihat lagi kondisi jenazah korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. **SaksiNURLIYANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal korban Abdul Jalil tapi kalau saksi lihat orangnya pasti saksi kenal;
 - Bahwa saat kejadian di malam hari tepatnya sekitar jam selesai Isya dimana saat itu saksi berlima tiga laki-laki dan dua perempuan dari atas menara MTQ bersama teman-teman turun dari atas menara tiba-tiba muncul 2 (dua) orang yang kami tidak kenal dan menghadang kami dan kemudian mereka bertanya siapa yang ada diatas menara dan kami jawab tidak ada orang, dan setelah itu dua orang yang kami tidak kenal memaksa kami berlima untuk naik kembali ke atas menara tersebut;
 - Bahwa dua orang yang kami tidak kenal tersebut mengatakan pada kami kalian mau selamat atau tidak terus kami jawab mau selamat dan juga kami ditodong dengan pisau kemudian kami berlima kembali naik diatas menara dan kami disuruh duduk melingkar diatas lantai menara dan saksi lihat orangnya satu besar dan satu lagi agak pendek dan mereka berdua pakai topi;
 - Bahwa mereka berdua mengambil HP saksi dan HP teman-teman saksi dan juga kalung saksi diambil oleh Ambang dan setelah itu saksi disuruh berdiri dan mereka berdua bertanya ada pacar kamu disini, saksi jawab



tidak ada dan setelah itu Abd. Jalil menyuruh saksi turun ke bawah dan setelah tiba dibawa Abd. Jalil menyuruh saksi untuk telanjang tapi saksi tidak mau tapi oleh karena saksi diancam sehingga saksi buka celana kemudian Abd. Jalil datang meremas payudara saksi dan setelah itu saksi disuruh duduk ditangga dan mencoba memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi tapi waktu itu kemaluan Abd. Jalil tidak bisa berdiri sehingga Abd. Jalil katakan gara-gara obat kemaluannya tidak bisa bangun dan juga tidak bisa masuk ke dalam kemaluan saksi dimana waktu saksi pegang kulitnya Abd. Jalil sangat dingin dan tidak lama teman Abd, Jalil datang dan mengatakan kenapa lama sekali dan setelah itu Abd. Jalil naik ke atas sedang Ambang menjaga dibawah;

- Bahwa kemudian mereka berdua buru-buru turun ke bawah kemudian mereka berdua mengambil 1 (satu) buah motor teman saksi lalu mereka berdua membawa pergi;
- Bahwa kemudian Said teman saksi yang lapor ke Polisi sedangkan saksi tidak melaporkan kejadian pelecehan seksual tersebut karena saksi takut;
- Bahwa Saksi ketemu Ambang saat saksi dipanggil sebagai saksi di Polres Sultra termasuk saat penangkapan saksi disuruh mengenali terdakwa Ambang sedangkan dengan Abdul Jalil saksi tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa Saksi melihat foto Abdul Jalil saat saksi diperiksa di Polres kemudian disampaikan bahwa ini adalah foto Abd. Jalil dan saksi yakin sekali bahwa Abdul Jalil tersebut yang bersama Ambang saat di MTQ;
- Bahwa saat di MTQ yang lebih agresif adalah Ambang tetapi yang lebih bos adalah yang besar yaitu Abdul Jalil;

2. **SaksiLA ODE HARIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak mengenal Korban Abdul Jalil;
- Bahwa saksi pernah diminta Kapolres menemui keluarga Abdul Jalil dan 2 (dua) kali saksi datang ke rumah orang tua Korban Abdul Jalil dalam rangka kejadian yang dialami korban Abd. Jalil yang mana saat itu orang tua saksi menyampaikan pada orang tua korban agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan tetapi keluarga



korban tidak ada respon dan tidak siap untuk berdamai waktu itu sehingga saksi langsung pulang;

- Bahwa orang tua saksi bertemu dengan Bapak dan Ibu korban namun karena tidak tercapai kesepakatan sampai proses persidangan ini berlangsung sehingga Bapak saksi tidak ada lagi upaya dari pihak perwakilan Polres Kendari untuk melakukan perdamaian dengan pihak korban;
- Bahwa kemudian ada bantuan yang akan diberikan kepada keluarga korban tetapi keluarga korban tidak mau menerimanya;
- Bahwa saksi mengetahui dari Ambang bahwa Korban Abdul Jalil dan Ambang telah terlibat dalam 23 kasus kejahatan sedangkan motor yang diambil oleh Ambang dan Abdul Jalil sudah dijual;

3. **Saksi SAKSTI TANGKA TONDO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kondisi Abd. Jalil dalam keadaan sehat sewaktu saksi lihat di RSUD Bayangkara;
- Bahwa saksi mendengar dari pengakuan mereka berdua telah melakukan tindak pidana sebanyak 23 kali;
- Bahwa luka lecet yang ada ditubuh korban adalah akibat saat korban bergumul dit tanah dengan terdakwa dan waktu itu korban berusaha untuk melarikan diri dan secara tiba-tiba saksi Much. Iksan datang untuk melepaskan tangan korban dan setelah terlepas korban berusaha melarikan diri dan berusaha lompat di parit sehingga saksi Much. Iksan lakukan tembakan peringatan sebanyak 3 kali tetapi korban tetap mau lari sehingga saksi Much. Iksan langsung melepaskan tembakan dengan jarak 3 (tiga) meter sehingga korban langsung terjatuh ke tanah dan merintih kesakitan kemudian saksi Much. Iksan langsung mendatangi korban dan membawa korban naik diatas mobil kemudian dibawaa ke RSUD Bayangkara dan itu adalah pengakuan korban waktu diinterogasi;
- Bahwa Saksilah yang mencarikan mobil untuk membawa jenazah korban dimana waktu itu ada Ibu korban, Kapolres dan Wakapolres kendari dan Kasat Intel kemudian jenazah korban tersebut diantar dirumahnya dan setelah jenazah korban tibah dirumahnya saksi dapat informasi bahwa Kapolres dan Wakapolres tidak diizinkan masuk karena situasinya tidak



memungkinkan sehingga Kapolres, Wakapolres serta jajarannya langsung pulang;

- Bahwa Ibu korban yang minta waktu itu untuk disediakan mobil mengantar jenazah korban sehingga Kapolres dan Wakapolres bersedia untuk mengantar jenazah korban tersebut;
- Bahwa Korban meninggal dunia didalam sel tahanan Polres Kota Kendari;
- Bahwa Saksi yang lakukan penyelidikan atas tindak pidana kasus 365, 368 dan 369 KUHP yang dilakukan oleh Abd. Jalil dan Ambang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban seorang residivis tetapi Ambang adalah Residivis di Raha;
- Bahwa langkah-langkah yang diambil Polres Kota Kendari adalah melakukan pendekatan secara kekeluargaan tetapi keluarga korban tidak mau menerimanya;
- Bahwa Piket Polres yang bertanggungjawab karena terdakwa saat menyerahkan korban tersebut dalam keadaan sehat dan korban hanya ada luka tembak dibetis kaki kiri dan itupun sudah dilakukan pengobatan di RSU Bayangkara;
- Bahwa menurut saksi sendiri penembakan tersebut sudah sesuai dengan SOP Polres Kota Kendari;
- Bahwa pada saat korban diantar di Polres kota kendari dalam keadaan sehat dan tidak ada luka lebam dan itu diperlakukan semua tahanan di Polres;

4. **Saksi RAHMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut dalam proses penangkapan korban tetapi nanti setelah korban diikat baru terdakwa datang karena saat itu terdakwa menjaga disamping jendela;
- Bahwa penangkapan Tim Anggota Reserse dari Polres Kota Kendari karena laporan dari masyarakat kalau korban dan Ambang sudah meresahkan masyarakat akibat kejadian curanmor, pembegalan dan perkosaan;
- Bahwa yang melaporkan masalah ini adalah Rafael Calvin sehubungan dengan kejadian di MTQ sekitar jam 1 malam yang mana pelakunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Abd. Jalil dan Ambang dan korbannya adalah teman-teman Rafael yaitu 3 laki-laki dan 3 perempuan;

- Bahwa pada saat korban ditangkap kemudian diinterogasi korban mengatakan bahwa yang mereka lakukan berdua adalah sehubungan dengan pencurian motor, begal di Kota Kendari;
- Bahwa saat di interogasi kejadiannya di tempat yang berbeda-beda dan semua pelakunya adalah Korban Abd. Jalil dan Ambang serta ada kelompoknya yang lain dan jumlah TKP yang mereka lakukan sebanyak 23 kali dan itu adalah pengakuan mereka berdua;
- Bahwa korban Abd. Jalil mengakui pernah menarik kaalung korban serta HP merk Oppo milik korban dil okasi MTQ saat pelapor bersama teman-temannya sedang berkunjung di MTQ;
- Bahwa dalam penangkapan mereka ditemukan barang bukti berupa HP merk Oppo;

5. **SaksiSYAMSUL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi masih bertugas di Polres kota kendari apakah pernah ada yang datang melaporkan masalah yang dilakukan oleh korban Abd. Jalil;
- Bahwa seseorang bernama Sandi dan dalam laporannya tersebut Abd. Jalil dan Ambang telah melakukan pemerasan dan penodongan terhadap Sandi dan pacarnya yang mana Abd. Jalil telah mengambil HP dan meminta uang pada sandi sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah itu Abd. Jalil dan Ambang langsung pergi sehingga Sandi datang melaporkan masalah tersebut pada Polisi;
- Bahwa pengakuan korban kepada saksi selain kejadian di MTQ juga korban lakukan kejadian di jembatan King dan tepatnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 dimana korban mencabut kunci motor milik Sandi kemudian dibuang;
- Bahwa ciri-ciri yang melakukan pemerasan sama dengan yang ada didalam foto yang diperlihatkan yakni Foto Abd. Jalil dan Ambang;

6. **SaksiRAFAEL CLVIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2016 sekitar jam 11 malam bertempat di menara MTQ saat itu saksi dan teman-teman mau pulang secara tiba-tiba

Halaman 55dari72Putusan Nomor313/Pid.B/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadang oleh korban dan Ambang dan menyandra kami berlima lalu korban mengeluarkan sebilah badik kemudian menodongkan pada kami dan juga menyuruh kami untuk naik kembali diatas menara, lalu kami berlima nali kembali diatas menara dan disitulah korban mengambil HP saksi dan mengambil kalung teman saksi;

- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan perbuatan tersebut adalah Korban Abdul Jalil dan Ambang setelah diperlihatkan foto mereka di kantor kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kapolresta Kendari membentuk Tim Khusus berdasarkan Surat Perintah No. Print/628/VI/Polres Kendari tanggal 4 Juni 2016 s/d tanggal 4 Juli 2016 dengan anggota Tim antara lain saksi MUHAMMAD IKSAN alias ACA, saksi ANDI AMRAN, saksi FAHRUDIN dan LA ODE AGUS dan terdakwa DIRGA, guna menindaklanjuti atas laporan masyarakat terkait maraknya pencurian sepeda motor yang telah meresahkan dan marak terjadi di wilayah hukum Kota Kendari;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 WITA dilakukan penangkapan terhadap AMBANG dari hasil interogasi terhadap AMBANG tersebut, kemudian diketahui ada pelaku lain yang bernama ABDUL JALIL (korban) yang tidak jauh dari rumahnya AMBANG;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 WITA kemudian dilakukan pula penangkapan kepada Korban ABDUL JALIL di rumahnya dan lalu dimasukkan kedalam Mobil Avanza yang dikemudikan oleh LAODE MUH. AGUS, sedangkan yang ikut mengamankan korban ABDUL JALIL saat itu adalah : ANDI IMRAN duduk didepan (sebelah kiri sopir), FAHRUDDIN duduk bangku tengah sebelah kiri, MUH. ICHSAN duduk di bangku tengah sebelah kanan, sementara terdakwa DIRGA duduk kursi tengah, sedangkan korban ABDUL JALIL duduk di kursi bagian belakang, sementara saksi BEN BOY mengawal kendaraan dari belakang dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa korban ABDUL JALIL sewaktu berada dalam mobil telah dilakukan interogasi oleh terdakwa DIRGA terkait upaya pengungkapan ada tidaknya pelaku lainnya dan korban saat itu mengatakan ada pelaku lain yang terlibat dalam pencurian sepeda motor antara lain menyebut nama EBET;
- Bahwa korban saat itu diminta menunjukkan keberadaan EBET sehingga atas petunjuk Korban ABDUL JALIL kemudian Korban dibawa anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timmelewati bundaran Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, kemudian korban menunjukkan tempat lagi yang biasanya bertemu dengan EBET di sekitar daerah THR Wua-Wua Kendari, karena tidak juga ditemukan keberadaan EBET;

- Bahwa ketika korban dibawa menuju kearah Rumah Sakit Abunawas Kendari dan korban menunjuk salah satu pondok/rumah yang menurut korban adalah tempat dimana korban biasa bertemu dengan EBET;
- Bahwa kemudian korban bersama petugas kepolisianturundari mobil untuk menunjukkan lokasi disekitar pondok tersebut dan korban meminta kepada terdakwa DIRGA agar ikatan kedua tangannya yang semula di posisi belakang bisa dipindah kedua tangannya ke posisi depan dan hal tersebut dituruti oleh terdakwa DIRGA;
- Bahwa ketika korban dan Terdakwa berjalan menuju pondok yang dimaksud tiba-tiba korban mendorong bagian depan Terdakwa dengan menggunakan bagian belakang badannya sehingga Terdakwakaget dan korban berusaha melarikan diri namun dirangkul dan dibanting ketanah oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terjadi pergumulan antara Terdakwa dengan korban ABDUL JALIL dimana kemudian Korban ABDUL JALIL berusaha menarik senapan laras panjang yang diselempangkan di belakang Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi MUCHAMMAD IKSAN melihat pergumulan antara ACHMAD DIRGA dan Korban sehingga Saksi MUCHAMMAD IKSAN berteriak "WOE" dan memberikan suara tembakan peringatan 3 (tiga) kali;
- Bahwa kemudian datang saksi MUHAMMAD ICHSAN AQSYAR dan menarik badan saksiACHMAD DIRGA AMILUDDIN untuk melepaskan Terdakwa dari korban karena korban masih berusaha melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah Terdakwa terlepas dari korban ternyata kemudian Korban ABDUL JALIL tiba-tiba berusaha lari kearah semak-semak dan saat itu pula saksi MUHAMMAD ICHSAN AQSYAR menembak korban dan mengenai bagian betis sebelah kiri dan akhirnya korban terjatuh;
- Bahwa oleh karena korban mengalami luka tembak kemudian saksi LA ODE AGUS memerintahkan untuk di bawa ke rumah sakit Bhayangkara selanjutnya Terdakwa bersamaanggota tim lainnya membawa korban ke Rumah sakit Bhayangkara untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa perawatan oleh dilakukan oleh dr. PUTRAWAN YULIANTO YAKOByang saat tidak menyarankan agar Korban ABDUL JALIL untuk

Halaman 57dari72Putusan Nomor313/Pid.B/2018/PN.Kdi



dirawat inap maupun memberikan transfusi darah dan hanya melakukan perawatan dengan bebat tekan untuk menghentikan pendarahan pada betis korban ABDUL JALIL;

- Bahwa kemudian korban dibawa oleh Terdakwa menuju Polres dan diserahkan kepada petugas jaga saksi BRIPDA MUH. AQBAR sekitar kurang lebih pukul 04.30 WITA yang kemudian Korban ABDUL JALIL sempat dinterogasi petugas namun karena Korban ABDUL JALIL meminta istirahat sehingga kemudian korban dibawa ke sel tahanan;
- Bahwa pada pagi harinya Korban ABDUL JALIL ditemukan telah meninggal dunia di dalam sel tahanan Polres Kendari oleh petugas jaga;
- Bahwa sekitar 2 minggu setelah dikuburkan kemudian dilakukan Otopsi mayat oleh dokter Dr. Hj.ANNISA ANWAR MUTHAHER, S.H,M.Kes, Sp.F dokter pada Departemen Kedokteran Forensik & Medikolegal (FKM) fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin berdasarkan laporan keluarga korban;
- Bahwa korban meninggal karena kegagalan sirkulasi yang disebabkan oleh kehilangan darah yang banyak akibat terputusnya pembuluh darah arteri tibialis posterior (Pembuluh darah dibelakang tulang kering) yang disebabkan oleh luka tembak masuk pada betis kiri bagian belakang yang menembus keluar betis kiri dalam;
- Bahwa pada diri korban ABDUL JALIL juga ditemukan luka memar pada kedua mata, punggung tangan kanan, lutut kanan dan luka lecet pada pipi kanan, tungkai kiri bawah depan dan sisi dalam serta lutut kiri disebabkan karena adanya tanda-tanda kekerasan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi dimana dakwaan terdiri dari alternatif subsidiaritas dimana alternatif dakwaan tersebut hanyalah terkait pada bentuk penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 ataukah Pasal 56 ayat (1) KUHP maka untuk efektif dan efisiennya putusan ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tindak pidana pokoknya terlebih dahulu yang mana dalam dakwaan primer baik pertama maupun kedua dari penuntut umum telah mendakwakan Terdakwa pada Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya dan dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah seorang laki-laki bernama terdakwa **ACHMAD DIRGA AMILUDDIN** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh terdakwa sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (Error In persona);

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa dalam KUHP memang tidak dirumuskan mengenai kesengajaan namun dengan didasarkan pada teori-teori hukum dan pendapat para sarjana yang dimaksud dengan kesengajaan adalah merupakan salah satu bentuk hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting terdapat suatu penjelasan yang dimaksud dengan sengaja yang dapat diartikan adalah seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori hukum pidana maka terdapat 3 bentuk kesengajaan yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yang merupakan bentuk kesengajaan paling sederhana dimana dalam hal ini petindak memang bermaksud menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang;
- Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana di samping bertujuan mencapai akibat yang benar-benar dikehendaki terjadi pula akibat yang tidak dikehendaki yang pasti terjadi sebagai syarat untuk mencapai akibat yang dikendaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), dimana adanya kesadaran akan kemungkinan akibat yang dilarang, dan kemudian akibat itu benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kesengajaan (dolus) dapat diartikan sebagai mengetahui (willen) dan menghendaki (wetten) dari Terdakwa mengenai arti dan maksud perbuatannya, serta mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam mempertimbangkan unsur kesengajaan ini dapat terlihat dari bentuk perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam hal “merampas nyawa” itu, maka terhadap unsur kesengajaan ini dapat disimpulkan setelah dipertimbangkan unsur merampas nyawa itu sendiri;

Menimbang, unsur “membunuh” menurut R.Susilo, yang dimaksud membunuh adalah perbuatan sengaja dari pelaku untuk mengambil/merampas “nyawa”, atau “jiwa” atau “hidup” orang lain, dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum, artinya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku jadi disini maksud si pelaku adalah ditujukan untuk merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli maupun terdakwa dihubungkan barang bukti dan dari hasil visum et repertum telah didapat fakta hukum yang akan disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 sekitar pukul 24.00 Wita Korban korban ABDUL JALIL oleh Anggota Polres Kendari karena diduga melakukan tindak pidana;
- Bahwa dalam rangka pengembangan mencari tersangka lain bernama EBET maka atas petunjuk Korban ABDUL JALIL kemudian Tim dari Polres Kendari mendatangi tempat-tempat Korban ABDUL JALIL biasa bertemu dengan EBET;
- Bahwa kemudian Korban ABDUL JALIL menunjuk sebuah pondok sehingga mobil berhenti sekitar pukul 03.00 Wita lalu Terdakwa turun dari mobil bersama Terdakwa serta korban ABDUL JALIL menuju pondok tersebut;
- Bahwa ketika korban dan Terdakwa berjalan menuju pondok yang dimaksud tiba-tiba korban mendorong bagian depan Terdakwa dengan menggunakan bagian belakang badannya sehingga Terdakwa kaget dan korban berusaha melarikan diri namun dirangkul dan dibanting ketanah oleh Terdakwa;

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terjadi pergumulan antara Terdakwa dengan korban ABDUL JALIL dimana kemudian Korban ABDUL JALIL berusaha menarik senapan laras panjang yang diselempangkan di belakang Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi MUCHAMMAD IKSAN melihat pergumulan antara ACHMAD DIRGA dan Korban sehingga Terdakwa berteriak "WOE" dan memberikan suara tembakan peringatan 3 (tiga) kali;
- Bahwa kemudian datang Saksi MUHAMMAD ICHSAN AQSYAR dan menarik badan Terdakwa AMILUDDIN untuk melepaskan Terdakwa dari korban karena korban masih berusaha melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah Terdakwa terlepas dari korban ternyata kemudian Korban ABDUL JALIL tiba-tiba berusaha lari ke arah semak-semak dan saat itu pula Terdakwa ICHSAN AQSYAR menembak korban dan mengenai bagian betis sebelah kiri dan akhirnya korban terjatuh;
- Bahwa oleh karena korban mengalami luka tembak kemudian saksi LA ODE AGUS memerintahkan untuk di bawa ke rumah sakit Bhayangkara selanjutnya Terdakwa dan tim dari Polres Kendari membawa korban ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa perawatan oleh dilakukan oleh dr. PUTRAWAN YULIANTO YAKOB yang saat tidak menyarankan agar Korban ABDUL JALIL untuk dirawat inap maupun memberikan transfusi darah dan hanya melakukan perawatan dengan bebat tekan untuk menghentikan pendarahan pada betis korban ABDUL JALIL;
- Bahwa kemudian korban dibawa oleh Terdakwa menuju Polres dan diserahkan kepada petugas jaga saksi BRIPDA MUH. AQBAR sekitar kurang lebih pukul 04.30 WITA yang kemudian Korban ABDUL JALIL meminta istirahat sehingga kemudian korban dibawa ke sel tahanan;
- Bahwa pada pagi harinya Korban ABDUL JALIL ditemukan telah meninggal dunia di dalam sel tahanan Polres Kendari;
- Bahwa korban meninggal karena kegagalan sirkulasi yang disebabkan oleh kehilangan darah yang banyak akibat terputusnya pembuluh darah arteri tibialis posterior (Pembuluh darah dibelakang tulang kering) yang disebabkan oleh luka tembak masuk pada betis kiri bagian belakang yang menembus keluar betis kiri dalam;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut Majelis Hakim tidak menemukan adanya keterkaitan hubungan sikap batin antara perbuatan Terdakwa yang bergumul dengan korban ABDUL JALIL dengan penembakan

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD IKSAN ke arah betis sebelah kiri Korban ABDUL JALIL;

Menimbang, bahwa penembakan yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD IKSAN lebih merupakan suatu reaksi akan perbuatan Korban yang bergumul dengan Terdakwa dan mencoba melarikan diri;

Menimbang, bahwa namun dengan memperhatikan arah tembakan yang dilakukan Saksi MUHAMMAD IKSAN dimana tembakan di tujukan pada betis sebelah kiri korban maka Majelis berkesimpulan bahwa tembakan tersebut bukanlah ditujukan pada bagian maupun organ vital pada tubuh manusia yang secara umum dapat diketahui dapat secara langsung membahayakan nyawa korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula adanya fakta hukum bahwa setelah korban mengalami luka tembak kemudian Terdakwa dan tim dari Anggota Polres Kendari adalah pihak yang membawa korban untuk mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara sehingga dari hal tersebut pula dapat diperoleh suatu petunjuk pula tiada maksud dan niat dari Saksi MUHAMMAD IKSAN lebih dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban ABDUL JALIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum perbuatan terdakwa tidaklah memenuhi unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa oleh salah satu unsur dari Pasal 338 KUHP tidak terpenuhi, maka terhadap penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primer Pertama maupun Penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primer Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan secara mutatis mutandis seluruh dakwaan Primer haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidi sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan subsidi alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. barangsiapa;
2. melakukan penganiayaan;
3. mengakibatkan mati;
4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ini telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dalam pertimbangan Dakwaan Primer sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan di atas maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa telah menjadi pengertian dalam hukum bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai terurai sebelumnya dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah didapatkan fakta yang akan Majelis simpulkan secara singkat sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 sekitar pukul 24.00 Wita Korban korban ABDUL JALIL oleh Anggota Polres Kendari karena diduga melakukan pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan dimana pada saat ditangkap Korban masih dalam keadaan sehat dan hidup
- Bahwa dalam rangka pengembangan mencari tersangka lain bernama EBET maka atas petunjuk Korban ABDUL JALIL kemudian Tim dari Polres Kendari mendatangi tempat-tempat Korban ABDUL JALIL biasa bertemu dengan EBET;
- Bahwa kemudian Korban ABDUL JALIL menunjuk sebuah pondok sehingga mobil berhenti sekitar pukul 03.00 Wita lalu Terdakwa turun dari mobil bersama Terdakwa serta korban ABDUL JALIL menuju pondok tersebut;
- Bahwa ketika korban dan Terdakwa berjalan menuju pondok yang dimaksud tiba-tiba korban mendorong bagian depan Terdakwa dengan menggunakan bagian belakang badannya sehingga Terdakwa kaget dan korban berusaha melarikan diri namun dirangkul dan dibanting ketanah oleh Terdakwa;

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terjadi pergumulan antara Terdakwa dengan korban ABDUL JALIL dimana kemudian Korban ABDUL JALIL berusaha menarik senapan laras panjang yang diselempangkan di belakang Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat pergumulan antara ACHMAD DIRGA dan Korban sehingga Terdakwa berteriak "WOE" dan memberikan suara tembakan 3 (tiga) kali;
- Bahwa kemudian datang Saksi MUHAMMAD ICHSAN AQSYAR dan menarik badan Terdakwa AMILUDDIN untuk melepaskan Terdakwa dari korban karena korban masih berusaha melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah Terdakwa terlepas dari korban ternyata kemudian Korban ABDUL JALIL tiba-tiba berusaha lari ke arah semak-semak dan saat itu pula terdakwa MUHAMMAD ICHSAN AQSYAR menembak korban dan mengenai bagian betis sebelah kiri dan akhirnya korban terjatuh;
- Bahwa selain korban mengalami luka tembak pada diri korban juga ditemukan luka memar pada kedua mata, punggung tangan kanan, lutut kanan dan luka lecet pada pipi kanan, tungkai kiri bawah depan dan sisi dalam serta lutut kiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka sebelum Saksi MUHAMMAD IKSAN yang menembakkan senjata apinya ke arah betis sebelah kiri korban ABDUL JALIL terlebih dahulu antara korban dan Terdakwa terjadi pergumulan karena Korban melakukan perlawanan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada satu saksi atau alat bukti lain yang dapat menerangkan akan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun dari petugas kepolisian lain yang melakukan penganiayaan pada korban yang dilakukan saat korban tidak berdaya ataupun dilakukan saat korban berada dalam tekanan atau ancaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan luka-luka yang diderita korban ternyata ditemukan luka pada punggung tangan kanan, lutut kanan, tungkai kiri bawah depan dan sisi dalam serta lutut kiri adalah daerah-daerah tubuh yang tidak lazim terluka apabila luka tersebut memang ditujukan untuk menyerang orang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan luka-luka lain selain luka tembak pada betis sebelah kiri yang diderita korban timbul karena pergumulan antara korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun demikian memperhatikan luka sedemikian rupa yang diderita korban dalam pergumulan tersebut terlihat adanya upaya

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Terdakwa untuk menimbulkan rasa sakit pula pada diri korban yang dalam hal ini merupakan suatu bentuk penganiayaan sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Unsur “mengakibatkan mati”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan suatu bentuk akibat yang diderita korban dari tindakan penganiayaan yang telah dilakukan pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum di atas yang dimana akibat penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka telah mengakibatkan korban meninggal dunia telah pula diterangkan dalam Visum Et Repertum Korban mati Nomor Ver: KS04/VRM/KFM – UH/VI/2016 Tanggal 19 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh dokter Dr. Hj.ANNISA ANWAR MUTHAHER, S.H,M.Kes, Sp.F dokter pada Departemen Kedokteran Forensik & Medikolegal (FKM) fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin dalam Kesimpulannya sebagai berikut:

- Korban meninggal karena kegagalan sirkulasi yang disebabkan oleh kehilangan darah yang banyak akibat terputusnya pembuluh darah arteri tibialis posterior (Pembuluh darah dibelakang tulang kering) yang disebabkan oleh luka tembak masuk pada betis kiri bagian belakang yang menembus keluar betis kiri dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi pula secara hukum;

Ad. 4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seseorang secara sendirian melakukan, dan “menyuruh melakukan” berarti sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doenpleger) dan orang yang disuruh (pleger) akan tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan “turut serta melakukan” berarti sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger), selain itu dalam “turut melakukan” harus ada kerjasama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini perlu pula memperhatikan adanya luka lain yang diderita oleh Korban ABDUL JALIL selain luka tembak dibetis sebelah kiri korban dimana Korban ABDUL JALIL juga mengalami luka memar pada kedua mata, punggung tangan kanan, lutut kanan dan luka lecet pada pipi kanan, tungkai kiri bawah depan dan sisi dalam serta lutut kiri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata sebelum saksi MUHAMMAD IKSAN menembak ke arah betis kiri korban terlebih dahulu terjadi pergumulan antara Terdakwadengan Korban ABDUL JALIL yang mencoba melawan Terdakwa dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa memperhatikan luka yang diderita korban ABDUL JALIL terutama pada punggung tangan kanan, lutut kanan, tungkai kiri bawah dan sisi dalam serta lutut kiri dihubungkan dengan tidak ada satu orang saksipun yang menerangkan sebelum adanya upaya Korban ABDUL JALIL melarikan diri telah dilakukan penganiayaan sebelumnya oleh para petugas kepolisian yang menangkap ABDUL JALIL oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa luka-luka lain yang diderita oleh Korban ABDUL JALIL terjadi karena adanya pergumulan antara Korban ABDUL JALIL dengan Terdakwa yang juga merupakan Anggota Kepolisian Resot Kendari;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang juga menyebabkan adanya luka pada diri korban ABDUL JALIL meskipun luka-luka tersebut bukanlah luka yang menyebabkan kematian korban namun dalam hal ini Terdakwa haruslah dianggap sebagai orang yang turut serta(medepleger) melakukan penganiayaan dalam bentuk penyertaan dimana terdapat pihak lain yang dalam perkara ini adalah Saksi MUHAMMAD IKSAN yang dipandang sebagai pihak yang melakukan (pleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, semua unsur-unsur dakwaan subsider telah terpenuhi secara hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa dalam dakwaan Subsidaair Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan subsider pertama telah terpenuhi maka terhadap dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dapat dijatuhi pidana dengan memperhatikan pada adanya kemampuan Terdakwa, alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa alasan atau dasar Penghapusan Pidana merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UU Pidana (KUHP), tidak dihukum, karena :

- 1) Orangnyanya tidak dapat dipersalahkan;
- 2) Perbuatannya tidak lagi merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain, sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pelaku tindak pidana dimana terdapat dua jenis alasan penghapusan pidana:

- a) Alasan pembeda (rechtvaardigingsgrond, fait justificatif, rechtfertigungsgrund). Alasan pembeda menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan. Alasan pembeda yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 48 (keadaan darurat), pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), pasal 50 (peraturan perundang-undangan) dan pasal 51 (1) (perintah jabatan).
- b) Alasan pemaaf atau alasan penghapusan kesalahan (schulditsluitingsgrond-fait d'excuse, entschuldigungsgrund, schuldausschließungsgrund). Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin pembedaan.

Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), pasal 49 ayat (2) (noodweer excess), pasal 51 ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Adapun mengenai pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembeda dan dapat pula merupakan alasan pemaaf. **DAYA PAKSA-OVERMACHT (PASAL 48 KUHP).**



Bahwa dalam beberapa literatur hukum pidana, dapat dilihat tentang pengertian dari alasan pembeda dan alasan pemaaf serta perbedaannya, salah satunya dalam buku Roeslan Saleh bahwa: Apabila tidak dipidanya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, maka dikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembeda.

Bahwa selanjutnya terhadap perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru. Sebaliknya apabila tidak dipidanya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena tidak sepenuhnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepenuhnya dicela itu disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya atau alasan-alasan pemaaf;

Bahwa menurut Utrecht, UU pidana seperti UU lainnya mengatur hak-hal yang umum dan yang akan terjadi (mungkin akan terjadi) lebih lanjut menurut Utrecht, UU pidana mengatur hal-hal yang bersifat abstrak dan hipotesis sehingga berdasarkan sifatnya ini maka UU pidana mengandung kemungkinan akan dijatuhkannya hukuman yang adil bagi orang-orang tertentu yang mungkin saja tidak bersalah, meskipun orang tersebut melakukan suatu tindakan sesuai dengan lukisan perbuatan yang dilarang oleh UU pidana sehingga kemudian menjadi penting untuk memperoleh kepastian dan keadilan hukum dalam penyelesaian suatu perkara pidana;

Bahwa pasal 48 KUHP menentukan : “ tidak dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa”. Apa yang diartikan dengan daya paksa ini dapat dijumpai dalam KUHP. Penafsiran bisa dilakukan dengan melihat penjelasan yang diberikan oleh pemerintah ketika undang-undang (Belanda) itu dibuat dimana dalam M.v.T dilukiskan sebagai : “setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tidak dapat ditahan”. Hal yang disebut terakhir ini, yang tak dapat ditahan”, memberi sifat kepada tekanan atau paksaan itu. Yang dimaksud dengan daya paksaan disini bukan paksaan mutlak, yang tidak memberi kesempatan kepada si pembuat menentukan kehendaknya. Kalimat “tidak dapat ditahan” menunjukkan, bahwa menurut akal sehat tak dapat diharapkan dari si pembuat untuk mengadakan perlawanan;

Bahwa dalam overmacht (daya paksa) dapat dibedakan dalam dua hal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. vis absoluta (paksaan yang absolut).

2. vis compulsive (paksaan yang relatif).

Bahwa yang dimaksud dengan daya paksa dalam pasal 48 ialah daya paksa relative (vis compulsiva). Istilah “gedrongen” (didorong) menunjukkan bahwa paksaan itu tak dapat diharapkan bahwa ia akan dapat mengadakan perlawanan;

Bahwa VAN HATTUM dalam hal 351 membandingkan daya memaksa dengan noodtoestand sebagai berikut: Pada daya memaksa dalam arti sempit si pembuat berbuat atau tidak berbuat dikarenakan satu tekanan psikis oleh orang lain atau keadaan. Bagi si pembuat tak ada penentuan kehendak secara bebas. Ia dorong oleh paksaan psikis dari luar yang sedemikian kuatnya, sehingga ia melakukan perbuatan yang sebenarnya tak ingin ia lakukan. Pada keadaan darurat si pembuat ada dalam suatu keadaan yang berbahaya yang memaksa atau mendorong dia untuk melakukan suatu pelanggaran terhadap undang-undang;

Bahwa dalam keadaan darurat pelaku suatu tindak pidana terdorong oleh suatu paksaan dari luar (Utrecht, 1986 : 355), paksaan tersebut yang menyebabkan pelaku dihadapkan pada tiga keadaan darurat, yaitu :

- Perbenturan antara dua kepentingan hukum dimana dalam hal ini pelaku harus melakukan suatu perbuatan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu, namun pada saat yang sama melanggar kepentingan hukum yang lain, dan begitu pula sebaliknya;
- Perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum dimana dalam hal ini pelaku dihadapkan pada keadaan apakah harus melindungi kepentingan hukum atau melaksanakan kewajiban hukum;
- Perbenturan antara kewajiban hukum dan kewajiban hukum dimana dalam hal ini pelaku harus melakukan kewajiban hukum tertentu, namun pada saat yang sama dia tidak melakukan kewajiban hukum yang lain, begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terurai di atas ternyata perbuatan Terdakwa dalam melakukan kepada korban ABDUL JALIL dilakukan setelah Korban ABDUL JALIL mencoba melawan Terdakwa sehingga terjadi pergumulan antara Korban ABDUL JALIL dan Terdakwa yang merupakan petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya apabila fakta hukum yang terungkap ini dihubungkan pula dengan aturan dan teori daya paksa sebagaimana telah

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa salah satu bentuk dari adanya daya paksa kepada Terdakwa dimana dalam hal ini Terdakwa dihadapkan pada pilihan antara melindungi kepentingan hukumnya dalam membela diri dan sekaligus melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai petugas Kepolisian untuk mengamankan Tersangkameskipun kemudian Terdakwa telah melanggar kepentingan hukum korban;

Menimbang, bahwa perlu pula diperhatikan fakta dimana setelah terjadi penganiayaan oleh Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD IKSAN ternyata oleh Terdakwa dan anggota Kepolisian lain Korban dibawa dan sempat mendapat perawatan di RS Bhayangkara oleh dr. PUTRAWAN YULIANTO YAKOB yang merupakan dokter jaga pada RS tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dr. PUTRAWAN YLIANTO YAKOB hanya memberikan bebat tekan dengnan maksud untuk menghentikan pendarahan dan tidak menyarankan agar Korban ABDUL JALIL mendapatkan rawat inap maupun mendapatkan transfusi darah sehingga ABDUL JALIL dibawa ke sel tahanan Polres Kendari;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pula dimana korban dibawa ke Kantor Pores Kendari dengan berjalan sendiri dan sempat diinterogasi oleh petugas jaga namun korban meminta istirahat sehingga kemudian korban dimasukkan ke sel tahanan Polres Kendari yang mana ternyata pada pagi harinya korban ditemukan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa memperhatikan rentang waktu yang cukup panjang antara penembakkan ke arah betis korban dengan meninggalnya korban maka Majelis Hakim berpendapat kematian korban tidak hanya disebabkan oleh adanya luka tembak tersebut melainkan disebabkan pula oleh kurangnya pelayanan medis yang diterima oleh korban yang tidak disarankan untuk mendapat rawat inap maupun mendapat transfusi darah sehingga apabila kemudian korban meninggal dunia akibat kegagalan sirkulasi darah maka hal tersebut tidaklah dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada saksi MUHAMMAD IKSAN terlebih terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa didasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan pula perbuatan Terdakwa meskipun telah memenuhi ketentuan Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP namun hal tersebut adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan hukumnya dalam melakukan pembelaan serta melaksanakan kewajiban hukumnya meskipun hal tersebuttelah melanggar kewajiban hukum yang lain dari Terdakwa;

Halaman 70dari72Putusan Nomor313/Pid.B/2018/PN.Kdi



Menimbang, bahwa oleh karenanya meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya namun karena terdapat alasan pemaaf akan perbuatannya tersebut maka tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan terdakwa didasarkan pada adanya daya paksa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana maka atas diri Terdakwa harus pula dilepaskan dari segala tuntutan hukum serta dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, pasal 48 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD DIRGA AMILUDDIN sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Saksi ACHMAD DIRGA AMILUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang" sebagaimana dalam dakwaan subsidier pertama akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada daya paksa;
4. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018, oleh KELIK TRIMARGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRI WAHYUDI, S.H., dan TAHIR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh L. M. SURYADI, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh SUNARNO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat HukumNYA.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRI WAHYUDI, S.H.

KELIK TRIMARGO, S.H., M.H.

TAHIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

L. M. SURYADI, S.H.

Halaman 72 dari 72 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)